


**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEAGAMAAN
MELALUI PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI SMPN 1 SAMBIT**

SKRIPSI



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

ABSTRAK

Mahmudah, Rifa'atul. 2023. *Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Melalui Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit.* **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Lia Amalia, M.Si.

Kata Kunci: Pendidikan Al-Qur'an, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan keagamaan pada pendidikan dasar di Kabupaten Ponorogo diterbitkan atas dasar pertimbangan pasal 26 ayat 6 peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 tentang penyelenggaraan pendidikan. Melalui peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 pemerintah Ponorogo memberikan perhatian dalam bidang pendidikan keagamaan. Fokus penelitian ini dibatasi pada kegiatan keagamaan Islam yakni melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam. Peneliti memilih penelitian di SMPN 1 Sambit dikarenakan sekolah tersebut telah menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an sebagai implementasi peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) latar belakang adanya pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit; (2) Implementasi pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit sesuai peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022; (3) Implikasi peraturan bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 dalam mewujudkan budaya membaca Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan merujuk pada konsep Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Latar belakang pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit atas dasar peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 mewajibkan penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan pada pendidikan dasar di Kabupaten Ponorogo. Pendidikan Al-Qur'an resmi diselenggarakan di SMPN 1 Sambit pada awal semester ganjil tahun ajaran 2022/2023. (2) Implementasi peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 melalui pendidikan Al-Qur'an diselenggarakan pada hari Selasa dan Rabu. Adapun kelompok belajar dibagi dengan jumlah tingkatan empat kelas meliputi: iqra', tahsin Qur'an, tartil dan tahfidz Qur'an yang masing-masing berjalan sesuai capaian kompetensi dperaturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022. Menurut hasil wawancara saat ini program tersebut belum ada pembinaan dan pengawasan pihak terkait. Namun, sejauh ini penerapan di SMPN 1 Sambit berjalan dengan baik. (3) Implikasi peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 dalam mewujudkan budaya membaca Al-Qur'an terbilang berhasil. Faktanya SMPN 1 Sambit telah mengirim tiga siswa untuk mengikuti wisuda perdana Bupati Ponorogo pada tanggal 2 Maret 2023. Kebijakan baru dalam kegiatan pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit ialah pembiasaan juz 'amma, menambah kelas tartil dan jam pelajaran.



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rifa'atul Mahmudah
NIM : 201190234
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun
2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis
Keagamaan Melalui Pendidikan Al-Qur'an Di SMPN 1 Sambit

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian munaqasah

Pembimbing




Lia Amalia, M.Si
NIP. 197609022001122001

Ponorogo, 11 April 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I
NIP. 197306252003121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Rifa'atul Mahmudah
NIM : 201190234
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun
2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis
Keagamaan Melalui Pendidikan Al-Qur'an Di SMPN 1 Sambit

Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
pada:

Hari : Senin
Tanggal : 5 Juni 2023

Ponorogo, 5 Juni 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Ika Rusdiana, M.A

Penguji I : Syaiful Arif, M. Pd

Penguji II : Lia Amalia, M. Si

()
()
()

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifa'atul Mahmudah
NIM : 201190234
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi/Thesis : Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 37 Tahun 2022 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis
Keagamaan Melalui Pendidikan Al-Qur'an di
SMPN 1 Sambit

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, penulis bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang dapat diakses di *etheses.iainponorogo.ac.id*. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini penulis buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 08 Juni 2023

Penulis


Rifa'atul Mahmudah
NIM.201190234

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifa'atul Mahmudah
NIM : 201190234
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37
Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-
Qur'an Melalui Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang penulis tulis benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan mengambil karya orang lain yang penulis akui sebagai hasil tulisan atau pikiran penulis sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini adalah hasil jiplakan dari orang lain, maka penulis akan menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 April 2023

Penulis



Rifa'atul Mahmudah
NIM. 201190234

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Teori	11
1. Implementasi Kebijakan.....	11
a. Pengertian implementasi kebijakan	11
b. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan	12
2. Pendidikan Berbasis Keagamaan	14
a. Pengertian pendidikan berbasis keagamaan	14
b. Fungsi dan tujuan pendidikan berbasis keagamaan.....	15
c. Jenis dan ragam kegiatan pendidikan berbasis keagamaan	17
3. Pendidikan Al-Qur'an	18

a. Pengertian pendidikan Al-Qur'an.....	18
b. Manfaat pendidikan Al-Qur'an.....	19
c. Mata pelajaran pendidikan agama Islam	21
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Pikir	28
BAB III : METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Data dan Sumber Data	30
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Pengecekan Keabsahan Penelitian	38
H. Tahap Penelitian.....	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	40
B. Deskripsi Data.....	47
C. Pembahasan.....	77
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	96
A. Simpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama merupakan hal yang amat penting untuk membantu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan terarah. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dalam membentuk sikap dan kepribadian serta ketrampilan dalam mengamalkan ajaran agama. Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.¹ Dalam penelitian ini pendidikan agama yang dimaksud adalah Pendidikan Agama Islam. Zakiyah Daradjat berpendapat bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha sadar untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara *kaffah* dan selanjutnya dapat mengamalkannya.²

Pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan sekolah yang menggabungkan pendidikan agama Islam menjadi satu mata pelajaran bernama “Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti”. Dalam seminggu umumnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mendapat porsi dua jam pelajaran. Hal ini bisa dikatakan pendidikan agama memiliki jam pelajaran sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Belum lagi

¹ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan,” n.d.

² Dwi Harmita, Deka Nurbika, and et al, “Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Internalisasi Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Pada Siswa,” *Journal of Education and Instruction (JOEAI)* 5, no. 1 (2022): 114–22, <https://doi.org/10.31539/joeai.v5i1.3231>.

berbicara latar belakang pendidikan SMP yang sebagian besar lulusan pendidikan umum, juga *background* orang tua/wali yang beberapa kurang memperhatikan pendidikan Agama. Maka, untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipandang perlu adanya prioritas kegiatan berbasis keagamaan pada satuan pendidikan dasar.³

Pendidikan Al-Qur'an adalah salah satu kegiatan pendidikan berbasis keagamaan yang berupaya memberikan pendidikan Islam terkait dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan dasar pedoman dan petunjuk umat Islam tentunya harus dipelajari oleh setiap umat muslim di seluruh dunia. Namun, realitas menunjukkan bahwa menurut wakil ketua umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen (Prun) Syafruddin menyebut sebanyak 65% warga muslim di Indonesia tidak bisa membaca Al-Qur'an.⁴ Sementara itu, data kementerian Agama menunjukkan fenomena memprihatinkan yang terjadi masih banyak siswa belum bisa baca Al-Qur'an. Menurut Direktur Pendidikan Agama Islam Rohmat Mulyana Sabdi menuturkan bahwa kondisi tersebut disebabkan karena jumlah siswa yang tidak sebanding, minat siswa kurang, motivasi keluarga dan kompetensi guru.⁵ Selain fakta umum tersebut secara khusus peneliti melakukan

³ Bupati Ponorogo, "Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Pendidikan Dasar Di Kabupaten Ponorogo," 2022.

⁴ Antara News, "Waketum DMI Ungkap 65% Umat Islam Di RI Tak Bisa Baca Al-Qur'an," detikNews, 23 Januari 2022, n.d.

⁵ Moh Khoeron Kontributor, "Banyak Siswa Belum Bisa Baca Al-Quran, Kemenag Perkuat Kompetensi Guru," kemenag.co.id, 4 Mei 2021, n.d.

wawancara sebelum penelitian bersama Bapak Basuki selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 1 Sambit yang menuturkan bahwa *survey* Bupati Ponorogo ketika terjun di SMP masih lemah tentang Al-Qur'an.

Bukti lemahnya budaya membaca Al-Qur'an pada masyarakat muslim di atas akan berdampak pada kualitas pengetahuan, perilaku dan ibadah mereka. Maka dari itu bagi umat Islam, pendidikan Al-Qur'an merupakan suatu kewajiban yang harus di pelajari, dilaksanakan serta dapat ditumbuh kembangkan agar budayanya tetap lestari dan terjaga.⁶ Dari permasalahan di atas seharusnya pihak-pihak terkait segera merespon dan mengambil langkah perbaikan.

Fenomena yang terjadi sekaligus dalam rangka mewujudkan pasal 26 ayat 6 peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 tentang penyelenggaraan pendidikan yang berbunyi "Dalam rangka untuk peningkatan iman dan taqwa serta peningkatan akhlak mulia setiap peserta didik mempunyai kompetensi: Bagi yang beragama Islam diwajibkan bisa membaca dan menulis Al-Qur'an pada satuan pendidikan formal (pendidikan dasar dan menengah), dengan bukti Sertifikat Hasil Tes Baca Tulis Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan".⁷

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyusun peraturan Bupati yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan

⁶ Linda Apriani, "Menurunnya Minat Membaca Al-Qur'an Dan Solusinya Bagi Anak Usia Sekolah Di Desa Sidarsemi Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Anak Usia 13-18 Tahun Di Blok Manis)" (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 8-9.

⁷ Bupati Ponorogo, "Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 Entang Penyelenggaraan Pendidikan," 2013.

pendidikan berbasis keagamaan khususnya pada pendidikan dasar. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan pada pendidikan dasar di Kabupaten Ponorogo. Dalam peraturan tersebut dijabarkan setidaknya ada 5 keagamaan yang penyelenggaraannya sama-sama untuk mewujudkan budaya membaca dan memahami kitab suci agama yang dianut, 5 agama tersebut meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Namun, dalam penelitian ini bahasan yang dipilih khusus dalam lingkup keagamaan Islam dengan melalui pendidikan Al-Qur'an sebagai mata pelajaran pendidikan agama Islam. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Bab IV Pasal 7 tentang capaian pembelajaran peserta didik pada pendidikan berbasis keagamaan pada pendidikan agama Islam mengacu pada tiga mata pelajaran yakni kegiatan membaca Al-Qur'an tingkat dasar, Tahsinul Qur'an dan Tahfidzul Qur'an.⁸

Paparan data kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo tersebut diharapkan pendidikan Al-Qur'an dapat menjadi solusi bagi anak-anak untuk lebih banyak melakukan kegiatan positif berbasis keagamaan di sekolah formal. Kegiatan tersebut dipandang sangat bermanfaat bagi siswa pada pendidikan dasar khususnya SMP yang memiliki latar belakang lingkungan yang berbeda-beda.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sudah melaksanakan peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang program pendidikan berbasis keagamaan adalah SMPN 1 Sambit. Sekolah ini berdiri

⁸ Ponorogo, "Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Pendidikan Dasar Di Kabupaten Ponorogo."

pada tanggal 9 Oktober 1982 berlokasi di Jl. Pajajaran No. 11 Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Adapun Visi dan Misi yang dimiliki sekolah SMPN 1 Sambit adalah mencetak generasi yang cerdas, terampil, dan berbudi luhur serta berbudaya lingkungan berdasar iman dan taqwa.

Data observasi yang peneliti amati saat terjun langsung dalam program pendidikan AL-Qur'an sebelum penelitian pada tanggal 20 September 2022, bertepatan saat melaksanakan magang 2 di SMPN 1 Sambit pada tahun lalu, telah mendapati sekitar 20 siswa kelas IX masih terbata mengeja huruf hijaiyah. Hal ini terdengar cukup miris untuk usia yang sudah dikatakan remaja masih belum lancar membaca Al-Qur'an.

Secara keseluruhan pada tahun ajaran 2022/2023 siswa SMPN 1 Sambit berjumlah 288 siswa yang dibagi menjadi 11 kelompok belajar. Namun, dalam pendidikan al-Qur'an mengingat dalam segi kemampuan membaca peserta didik berbeda satu sama lain pengelompokan kelas belajar di ubah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Dengan tingkatan kelas iqra' untuk siswa yang masih memiliki kemampuan dasar dalam membaca Al-Qur'an, tingkat kelas tahsin al-Qur'an untuk siswa yang sudah mampu membaca al-Qur'an namun belum memperhatikan kebenaran *makharijul huruf* sesuai kaidah ilmu tajwid yang benar dan terakhir tingkat tahfidz al-Qur'an yakni untuk siswa yang sudah mampu membaca al-Qur'an dengan benar serta mampu menghafalkannya.

Penelitian terdahulu karya Raka Andika Pratama Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2018 menunjukkan bahwa di Kabupaten

Madiun sendiri sudah lama menerbitkan peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis keagamaan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Hal ini merupakan salah satu solusi terkait upaya untuk meningkatkan pendidikan berbasis keagamaan di wilayah Kabupaten Madiun. Contoh kegiatan berbasis keagamaan bagi umat Islam di Kabupaten Madiun adalah anjuran mengadakan ekstrakurikuler wajib baca tulis Al-Qur'an.⁹

Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana implementasi peraturan Bupati yang terdapat di Ponorogo. keterbaruan kebijakan penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan pada pendidikan dasar Nomor 37 Tahun 2022 peneliti merasa perlu untuk dijadikan penelitian ilmiah sebagai dasar informasi dan motivasi bagi pihak-pihak terkait dalam mengatasi persoalan keagamaan seperti lemahnya budaya membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti merumuskan judul “Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Melalui Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit”

⁹ Raka Andika Pratama, “Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Madun, Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keagamaan (Studi Kasus Di SMPN 1 Dolopo)” (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2018).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas. Maka, untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 peneliti membatasi penelitian ini pada kegiatan keagamaan Islam melalui mata pelajaran iqra', tahsin, tartil dan tahfidz dalam program pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang adanya pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit?
2. Bagaimana implementasi pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit sesuai peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022?
3. Bagaimana implikasi peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 dalam mewujudkan budaya membaca Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan latar belakang masalah adanya program pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit.
2. Mendeskripsikan implementasi pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit sesuai peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022.
3. Mendeskripsikan implikasi peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 dalam mewujudkan budaya membaca Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang dipaparkan peneliti sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan tambahan pengetahuan serta dapat memberikan evaluasi khususnya dalam mengatasi persoalan yang serupa.

2. Manfaat praktis

Hasil temuan penelitian ini juga diharapkan peneliti dapat memberikan informasi dan masukan atau *feedback* kepada pihak-pihak terkait diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi dan pengalaman yang berharga dalam melakukan penelitian ilmiah.

b. Bagi guru

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan evaluasi bagi guru terkait implementasi PERBUP Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 melalui pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit.

c. Bagi sekolah

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi sekolah untuk selalu memaksimalkan dan memperbaiki khususnya program pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit sebagai bentuk implementasi peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipergunakan untuk mempermudah gambaran secara jelas dalam memberikan pembahasan *general* dan terstruktur secara sistematis. Maka dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab inti yang didalamnya terdapat sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sub bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan gambaran umum yang di gunakan untuk memberikan pola pemikiran laporan penelitian yang secara keseluruhan meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka, yakni untuk mengetahui kajian teori, yang berfungsi mengetengahkan acuan teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri atas kajian teori, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III Metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan penelitian, dan tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini memaparkan dan menjelaskan tentang gambaran umum latar penelitian yaitu penjelasan terkait sejarah, visi dan misi dari lokasi penelitian SMPN 1 Sambit. Pada bab ini juga mencakup deskripsi data yaitu penjelasan informasi dan hasil pengolahan data penelitian, serta pembahasan yaitu

pada bagian yang mengemukakan temuan penelitian dengan teori dan penelitian sebelumnya.

BAB V Simpulan dan Saran, pada bab ini akan menguraikan temuan dari keseluruhan bab yakni kesimpulan hasil penelitian dan memaparkan saran untuk meningkatkan peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan Islam melalui pendidikan Al-Qur'an khususnya di SMPN 1 Sambit.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian implementasi kebijakan

Hakikat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dapat dilakukan oleh instansi pelaksana yang didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang.¹ Menurut Carl J. Freidrich, istilah kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap usulan guna mencapai sebuah tujuan.² Implementasi kebijakan secara lebih luas diartikan sebagai tahapan dari proses kebijakan setelah diberlakukannya undang-undang. Proses tersebut adalah tindakan melaksanakan undang-undang yang dimana seluruh pelaksana bekerjasama untuk menjalankan kebijakan agar mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi setelah kebijakan ditetapkan seperti memberi program,

¹ Ahmad Balya Wahyudi, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

² Ilham Kurnia, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Al- Qur'an Dan Melaksanakan Shalat Fardlu Bagi Siswa Yang Beragama Islam Di Sekolah Luar Biasa Negeri Muara Bulian" (Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021).

kebijakan, keuntungan, solusi atau capaian yang nyata adalah indentifikasi dari pengertian implementasi kebijakan.³ Wibawa berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan perwujudan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam bentuk undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi eksekutif yang penting. Dalam hal ini keputusan-keputusan tersebut menjelaskan solusi dari sebuah masalah yang hendak ditangani, mendeskripsikan tujuan yang hendak dicapai, misalnya dengan menggambarkan struktur proses implementasi kebijakan tersebut.⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program tertentu juga dapat didasarkan pada proses implementasi. Program pemerintah dapat dikatakan berhasil jika telah mencapai tujuan serta pelaksanaannya juga sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.⁵

b. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Solichin Abdul Wahab mengungkapkan bahwa berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat di lihat pada faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:⁶

³ Syalsabila Fauziyyah Fariska, "Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamongan)," *Jurnal Politique* 2, no. 1 (2022): 27.

⁴ Muhammad Ilham Alviansyah, "Pembentukan Karakter Siswa Melalui Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di SMP Negeri 1 Wonorejo Pasuruan (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah)" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

⁵ Kurnia, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Al- Qur'an Dan Melaksanakan Shalat Fardlu Bagi Siswa Yang Beragama Islam Di Sekolah Luar Biasa Negeri Muara Bulian."

⁶ Alviansyah, "Pembentukan Karakter Siswa Melalui Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di SMP Negeri 1 Wonorejo Pasuruan (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah)."

- 1) Kompleksitas kebijakan yang dirumuskan
- 2) Kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahannya
- 3) Sumber-sumber potensial yang mendukung
- 4) Keahlian pelaksana kebijakan
- 5) Dukungan dari berbagai pihak sasaran
- 6) Efektifitas dan efisiensi birokrasi

Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, adapun yang menjadi kegagalan kebijakan dari sisi faktor internal seperti ketersediaan rencana tidak terimplementasikan dengan baik karena bisa jadi kondisi sosial, ekonomi dan politik tidak mendukung atau mungkin disebabkan karena kebijakannya memang jelek, atau sebagian besar faktor penyebabnya karena:⁷

- 1) Pihak-pihak terlibat tidak melakukan kerjasama dengan baik
- 2) Pihak yang terlibat bekerja tidak efisien
- 3) Pihak terlibat tidak menguasai permasalahannya
- 4) Permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan suatu proses berperan penting dalam menentukan rumusan kebijakan selanjutnya. Maka dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya suatu kebijakan tergantung pada proses pelaksanaannya.

⁷ Alviansyah, "Pembentukan Karakter Siswa Melalui Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di SMP Negeri 1 Wonorejo Pasuruan (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah)."

2. Pendidikan Berbasis Keagamaan

a. Pengertian pendidikan berbasis keagamaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 1 disebutkan pengertian pendidikan keagamaan ialah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.⁸

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Bab 1 Pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa pendidikan agama dan keagamaan merupakan pendidikan yang dilaksanakan melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jenjang pendidikan. Dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membentuk ketrampilan dan kemampuan beragama dan mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang dapat menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya.⁹

Menurut Drs. H. Abdur Rachman Saleh istilah pendidikan agama adalah usaha yakni bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya setelahnya dapat mengamalkannya serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan. Maka, pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dalam membentuk sikap dan

⁸ “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 1989.

⁹ Menteri Pendidikan Nasional, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan,” 2007, [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. Sedangkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan dan kecakapan serta pengetahuan dalam beragama dan mengamalkannya sebagai umat yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

b. Fungsi dan tujuan pendidikan berbasis keagamaan

Tujuan tertinggi bagi pendidikan seharusnya tidak terbatas pada pelaksanaan di institusi formal seperti sekolah, pesantren, masjid dan sebagainya. Namun, bagaimana siswa dapat mengimplementasikan apa yang telah di dapat dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat.¹¹

Kegiatan keagamaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk pembinaan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dengan cara memberikan pemahaman, pengahayatan dan pengalaman kepada seseorang melalui ajaran agama yang dianutnya.¹²

Tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan pada pendidikan dasar di kabupaten ponorogo Bab II mengenai fungsi dan tujuan pendidikan berbasis keagamaan Pasal 2 menyebutkan bahwa

¹⁰ Andika Pratama, "Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Madun, Dalam Meningkatkan kualitas Pendidikan Keagamaan (Studi Kasus Di SMPN 1 Dolopo)."

¹¹ Abdullah Mujib, "Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan (Studi Kasus Di SDN Prambon tergayang I Dan MI Tarbiyatul Islam Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)" (Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

¹² Icep Irham Fauzan Syukri, Soni Samsu Rizal, and M. Djaswidi Al Hamdani, "Pengaruh Kegiatan Keagamaan Terhadap Kualitas Pendidikan," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2019): 17, <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.358>.

pendidikan berbasis keagamaan berfungsi sebagai dasar pengembangan terhadap kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang agamis dan bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa di Daerah. Selanjutnya, Pasal 3 Ayat 1 dan 2 menyebutkan tujuan pendidikan berbasis keagamaan adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sementara itu, untuk mewujudkan masyarakat agamis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹³

- 1) Memiliki rasa cinta tanah air
- 2) Memiliki keseimbangan antara iman dan takwa (IMTAK), ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
- 3) Memiliki karakter pelajar pancasila yang senantiasa menghayati dan mencerminkan sifat-sifat beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam dan akhlak bernegara yang dapat diwujudkan dalam perilaku di kehidupan sehari-hari.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan berbasis keagamaan berfungsi sebagai dasar pengembangan yang berkaitan dengan keyakinan, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berperilaku dan bertindak yang bertujuan untuk membentuk bangsa yang bermartabat, agamis, dan selalu menjunjung tinggi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

¹³ Ponorogo, "Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Pendidikan Dasar Di Kabupaten Ponorogo."

c. Jenis dan ragam kegiatan pendidikan berbasis keagamaan

Pada umumnya kegiatan sekolah ada yang terprogram dan ada yang tidak terprogram. Adapun kegiatan terprogram dibagi menjadi dua bagian, Pertama, pelayanan konseling seperti pengembangan kepribadian yang berkaitan dengan sosial, bakat, minat, wawasan, seni maupun budaya. Kedua, ekstrakurikuler yang meliputi pramuka, PMR, dan paskibraka. Sedangkan kegiatan tidak terprogram biasanya lebih bersifat pembinaan karakter dan dilakukan dengan cara memberikan keteladanan. Misalnya sholat berjamaah, pembiasaan do'a sebelum pembelajaran, pembiasaan 5 S (Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun) terhadap sesama teman dan guru.

Kegiatan pendidikan berbasis keagamaan adalah serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan keagamaan yang dapat diselenggarakan di sekolah atau di madrasah tertentu dengan berada di bawah bimbingan guru agama Islam. Dalam buku yang dikeluarkan Kemendiknas, adapun jenis-jenis kegiatan pendidikan berbasis keagamaan diantaranya: Musabaqah tilawatil Qur'an, ceramah mingguan, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), ziarah dan kunjungan museum, kaligrafi, shalat Jum'at, tarawih. Rohmat Mulyana menyebutkan bahwa jenis kegiatan keagamaan antara lain: pesantren kilat, penyembelahan hewan qurban, sholat Ied di sekolah, peringatan hari besar islam, majlis ta'lim, baca tulis Al-Qur'an, kaligrafi, puisi,

nasyid, Bahasa Arab, bakti sosial, MTQ, mauidhoh, praktik pengurusan jenazah dan seminar keagamaan.¹⁴

Namun, perlu difahami bahwa bentuk kegiatan keagamaan yang diselenggarakan tiap sekolah dengan sekolah lainnya sangatlah beragam. Pada hal ini guru harus memiliki pertimbangan yang matang sebelum menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Misalnya guru dapat melihat kondisi lingkungan sekolah serta pemahaman dan kemampuan peserta didik yang membutuhkan pengembangan.

3. Pendidikan Al-Qur'an

a. Pengertian pendidikan Al-Qur'an

Pendidikan adalah usaha untuk mendewasakan manusia melalui proses perubahan sikap dan perilaku dengan cara melakukan pengajaran dan pelatihan. Seorang guru besar pendidikan di universitas Tunisia bernama Dr. Muhammad Fadil al-Jamaly mengemukakan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia dengan cara mengarahkan manusia kepada jalan kehidupan yang baik sesuai dengan fitrah dan kemampuan ajarannya (pangaru dari luar).¹⁵

Sedangkan Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat jibril dan selanjutnya dapat dijadikan pedoman hidup seluruh umat manusia sampai pada akhir zaman nanti. Sehingga dapat

¹⁴ Mujib, "Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan (Studi Kasus Di SDN Prambontergayang I Dan MI Tarbiyatul Islam Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)."

¹⁵ Hidayatullah, "Tujuan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Quran," *Al-Burhan* 16, no. 1 (2016): 25–38.

disimpulkan bahwa pendidikan Al-Qur'an adalah proses pemberian pengetahuan dan pengajaran terhadap kitab Al-Qur'an itu sendiri.¹⁶

Pendidikan Al-Qur'an menurut Usman dari definisi kantor wilayah Departemen Agama Jawa Timur mengemukakan bahwa pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengajaran kepada anak-anak, remaja, dan dewasa hingga orang tua yang mengandung tujuan supaya dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Usman juga menuturkan bahwa dengan pendidikan Al-Qur'an seseorang dapat mengenal aksara Al-Qur'an dan menjadikan kegemaran dalam membaca Al-Qur'an.¹⁷ Sebab, Al-Qur'an hendaknya harus dibaca fasih dan benar agar tidak terjadi penyimpangan makna bahkan merusak arti yang sebenarnya.¹⁸

b. Manfaat pendidikan Al-Qur'an

Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh imam muslim dari Abu Umamah al Bahili, Rasulullah Saw bersabda, "Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." (H.R Muslim).¹⁹

Hadis di atas menegaskan bahwa barang siapa yang mau membaca Al-Qur'an maka Al-Qur'an sendiri yang akan datang

¹⁶ Haris Abd, "Pendidikan Al- Qur ' an Sebagai Modal Pembentukan," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 4, no. 2 (2017): 228-42.

¹⁷ Dinda Zulaikha et al, "Standar Mutu Pendidikan Al-Qur ' An," *Journal on Education* 05, no. 02 (2023): 2339.

¹⁸ Arip Widodo and Mahbub Nuryadien, "Metode Pembelajaran Membaca Al-Qur'an Etode Pembelajaran Membaca Al-Qur'an Anak Usia 7-13 Tahun Di Tpq Al-Falah 2 Anak Usia 7-13 Tahun Di Tpq Al-Falah 2 Desa Serangkulon Blok 01 Rt 01 Rw 01 Desa Serangkulon Blok 01 Rt 01 Rw 01 Kecamatan Babakan Kabupaten ," *Jurnal Al Tarbawi Al Haditsah* 1, no. 2 (2019): 1-5.

¹⁹ Muslim, "Sahih Muslim."

sebagai pembela dan penolong di hari kiamat kelak. Bahkan Rasulullah Saw sendiri yang memerintahkan kepada umat manusia untuk mempelajari Al-Qur'an, karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang dapat mempelajari dan mengajarkannya.²⁰

Dengan membaca Al-Qur'an diyakini dapat mendatangkan ketenangan dan rahmat. Hal inipun telah didasarkan pada sabda Rasulullah Saw: "Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam suatu majlis kecuali turun pada mereka ketenangan dan diliputi oleh rahmat dan dikerumuni oleh malaikat dan Allah Swt akan menyebutkan mereka di hadapan para malaikatnya". Secara spesifik manfaat membaca dan mengamalkan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia akan menuntun jalan kebaikan, kebenaran dan keselamatan.
- 2) Selain bernilai ibadah, bacaan Al-Qur'an berpengaruh besar bagi kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- 3) Al-Qadhi melalui penelitiannya menegaskan bahwa hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Qur'an, seorang muslim dapat merasakan perubahan fisiologis dan psikologis yang sangat besar.

Disimpulkan bahwa manfaat pendidikan Al-Qur'an bagi umat manusia khususnya kaum muslim sangat besar sekali. Dengan adanya pendidikan Al-Qur'an maka manusia dapat belajar memaksimalkan

²⁰ Silvia Susrizal and Rike Pasiawati, "Pelaksanaan Pembelajaran Alqur ' an Di Lembaga Pendidikan Qur ' an Masjid Nurul Iman," *At-Tarbiyah Al-Mustamirrah: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2021): 41.

²¹ Tazkiyah Basa'ad, "Membudayakan Pendidikan Al-Qur'an," *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad* VI, no. 02 (2016): 598.

potensi pada dirinya melalui kegiatan membaca, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Agar Al-Qur'an dapat menjadi pedoman hati, penolong diri dan syafaat di hari kiamat nanti. Maka dengan mempelajari Al-Qur'an seseorang dapat merasakan ketenangan dan rahmat luar biasa pada kehidupan dunia dan akhirat.

c. Mata pelajaran pendidikan agama Islam

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 tahun 2022 Bab IV Pasal 7 tentang capaian pembelajaran pada semua agama termasuk penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan Islam pada pendidikan dasar di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:²²

No	Tingkatan	Capaian Kompetensi	Metode	Penilaian
1	Membaca Al-Qur'an Tingkat Dasar	a. Mengenal huruf hijaiyya tunggal berharakat b. Mengenal huruf hijaiyyah sambung berharakat sama c. Membaca huruf hijaiyyah sambung, berharakat lengkap d. Membaca huruf hijaiyyah, dengan menggunakan tanda baca panjang satu alif/ mad tabi'I	a. Iqra' b. Qiro'ati c. An-Nahdiyyah d. Tartila e. Ummi f. Tilawati g. Tarsana h. Al- Barqi i. Metode lain	Menilai bacaan yang jelas dan benar.

²² Ponorogo, "Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Pendidikan Dasar Di Kabupaten Ponorogo."

		<p>yaitu alif, wawu, ya'</p> <p>e. Mengenal bacaan tanwin: an, in, un</p>		
2	Tahsinul Qur'an	<p>a. Mengenal dan mempraktekkan hukum nun mati: idhar, idghom, ikhfa' dan iqlab</p> <p>b. Mengenal dan mempraktekkan hukum mim mati: idhar syafahi, idghom mimi dan ikhfa' syafawi</p> <p>c. Menerapkan bacaan mad tobi'i (mad asli) dua harokat</p> <p>d. Menerapkan bacaan mad far'I (mad cabang), mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad 'iwad, mad 'arid lissukun, dll.</p> <p>e. Mengenal dan menerapkan tanda baca saktah</p> <p>f. Mengenal dan menerapkan tata cara ketika menjumpai ayat-ayat sajadah</p>	<p>a. Klasikal, menirukan bacaan yang dicontohkan oleh ustadz</p> <p>b. Sorogan, membaca satu persatu di depan ustadz</p> <p>c. Menggunkan nada dan irama dasar tartil Al-Qur'an</p>	<p>a. Ustadz menerima setoran bacaan dan membetulkan bacaan yang salah</p> <p>b. Ustadz mencatat ayat yang sudah dibaca siswa dengan benar</p>

		g. Mengenal dan menerapkan bacaan sesuai dengan makhorijul huruf dan sifatul huruf		
3	Tahfidzul Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghafalkan lafadz Al-Qur'an b. Memperhatikan ayat yang lafadnya hamper sama c. Memperhatikan bacaan Ghorib (asing) seperti isyam, imalah, tashil d. Materi hafalan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) Juz 30 (untuk jenjang SD) 2) Juz 30, Juz 1 dan Juz 2 (untuk jenjang SMP) 3) Materi hafalan sesuai dengan capaian peserta didik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan Al-Qur'an standar hafalan, menyetorkan hafalan di depan ustadz b. Setiap hari harus murojaah (mengulang-ulang) hafalan bersama tutor sebaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ustadz menerima setoran hafalan Al-Qur'an b. Ustadz mencatat capaian hafalan siswa

Selanjutnya, pada pasal 7 Nomor 2 menetapkan bahwa untuk memenuhi capaian pembelajaran pendidikan berbasis keagamaan sebagaimana di atas, satuan pendidikan menyusun sebaran materi sesuai dengan fase pemahaman masing-masing peserta didik. Pasal 7 Nomor 3 menyatakan bahwa satuan pendidikan membuat dan menyampaikan format capaian pembelajaran pendidikan berbasis

keagamaan kepada orang tua dan wali bersama dengan penyerahan rapor semester. Pasal 7 Nomor 4 menyatakan bahwa satuan pendidikan menerbitkan sertifikat/piagam/surat keterangan capaian pembelajaran pendidikan berbasis keagamaan pada akhir jenjang.

Maka, dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran pendidikan keagamaan khususnya agama Islam sudah dirumuskan dalam pedoman peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan di Kabupaten Ponorogo.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti juga melakukan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu tersebut dijadikan peneliti sebagai tolak ukur dan perbandingan penelitian. Beberapa kajian penelitian terdahulu tersebut peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Raka Andika Pratama mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Ponorogo tahun 2018. Dengan judul penelitian "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Madiun Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keagamaan".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 di SMPN 1 Dolopo berupa kegiatan

ekstrakurikuler Baca Tulis Qur'an (BTQ). Untuk pemilihan guru pengampu dipilih dari guru PAI, GTT dan karyawan non PNS, adapun beban biaya ditanggung oleh APBD Kab. Madiun. Selanjutnya implikasi PERBUP 64 Tahun 2016 di SMPN 1 Dolopo ialah semakin banyak siswa yang mampu membaca dan menulis Al-Qur'an.²³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Alviansyah mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Dengan judul penelitian "Pembentukan Karakter Siswa Melalui Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di SMP Negeri 1 Wonorejo Pasuruhan (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruhan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program wajib madrasah diniyah yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruhan di SMP Negeri 1 Wonorejo memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Adapun implementasi kebijakan tentang program wajib belajar Madrasah Diniyah di SMP Negeri 1 Wonorejo sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Pasuruhan Nomor 21 Tahun 2016.²⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Kurnia mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Saifuddin Jambi tahun

²³ Andika Pratama, "Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Madun, Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keagamaan (Studi Kasus Di SMPN 1 Dolopo)."

²⁴ Alviansyah, "Pembentukan Karakter Siswa Melalui Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di SMP Negeri 1 Wonorejo Pasuruhan (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruhan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah)."

2021. Dengan judul penelitian "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Al-Qur'an Dan Melaksanakan Shalat Fardlu Bagi Siswa Yang Beragama Islam Di Sekolah Luar Biasa Negeri Muara Bulian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses memberikan dispensasi kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Beberapa hal yang menjadi problem adalah kemampuan guru pendidikan agama yang berasal dari pendidikan umum. Guru agama belum mampu mengajar dengan metode *Braille*, selain itu, sarana Al-Qur'an *Braille* juga belum ada di di SLBN Muara Bulian. sehingga anak-anak tuna netra hanya terpaku pada pembelajaran secara lisan.²⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Qurnia, Fatkhullah Abdul Malik dan Didin Sirojuddin mahasiswa PAI Universitas KH. A. Wahib Hasbullah. Dengan judul penelitian "Implementasi PERBUP Jombang Nomor 41 Tahun 2019 terhadap Pembentukan Karakter Spiritualitas Siswa (Studi Kasus di SDN Jombang 2) *Journal of Education and Management Studies* Vol. 5, No. 1, Februari 2022.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi, namun penerapan

²⁵ Kurnia, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Al- Qur'an Dan Melaksanakan Shalat Fardlu Bagi Siswa Yang Beragama Islam Di Sekolah Luar Biasa Negeri Muara Bulian."

peraturan tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan rasa spiritualitas siswa SDN Jombang 2.²⁶

5. Penelitian yang dilakukan oleh Atiq Awaliyah Ramadhani dan Wilis Werdiningsih Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dengan judul penelitian "Implementasi Metode Ummi dalam Pembelajaran Tahfidz di Panti Asuhan Tahfidzul Qur'an Yatim Piatu Muhammadiyah Belegondo Ngariboyo Magetan". *Ma'alim: Jurnal pendidikan Islam* Vol 3, No 1, Juni 2022.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an menggunakan model privat/individual, klasikal individual, klasikal baca simak, dan klasikal baca simak murni.²⁷

Beberapa tinjauan penelitian terdahulu di atas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, yaitu pada fokus dan bahasan peneliti selain itu juga pada peraturan bupati yang diulas. Karena tujuan dan implementasi program peraturan Bupati ditetapkan tentu berbeda. Maka diyakini hasil penelitian yang akan datang pasti akan berbeda.

²⁶ Nur Qurnia and Fatkhullah Abdul Malik et al, "Implementasi Perbup Jombang Nomor 41 Tahun 2019 Terhadap Pembentukan Karakter Spiritualitas Siswa (Studi Kasus Di SDN Jombang 2)," *Journal of Education and Management Studies* 5, no. 1 (2022): 22–26.

²⁷ Atiq Alawiyah Ramadhani and Wilis Werdiningsih, "Implementasi Metode Ummi Dalam Pembelajaran Tahfidz Di Panti Asuhan Tahfidzul Quran Yatim Piatu Muhammadiyah Belegondo-Ngariboyo-Magetan," *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2022): 21–32, <https://doi.org/10.21154/maalim.v3i1.3921>.

C. Kerangka Pikir

Implementasi kebijakan merupakan segala sesuatu yang terjadi setelah kebijakan ditetapkan seperti memberi program kebijakan, solusi atau capaian yang nyata. Penerapan peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan diharapkan generasi Ponorogo khususnya pada pendidikan dasar dapat mewujudkan budaya membaca dan memahami kitab suci sesuai agama yang dianut.

Pendidikan berbasis keagamaan bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena fokus penelitian memilih agama Islam, maka melalui program pendidikan Al-Qur'an implementasi pendidikan keagamaan Islam ditanamkan dengan harapan dapat mewujudkan budaya membaca Al-Qur'an dengan baik serta diharapkan dapat melahirkan generasi yang agamis sesuai ajaran Islam.

Dengan merujuk pada peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 yang dipandang baru ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2022. Maka peneliti saat ini tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana latar belakang dan implementasi kebijakan tersebut serta bagaimana implikasi yang terjadi saat kebijakan tersebut diselenggarakan khususnya dalam program pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit sebagai lokasi tempat penelitian.


BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah prosedur dalam penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau dokumen tertulis, atau informasi yang diperoleh dari lisan seseorang dan juga perilaku yang dapat diamati.¹ Menurut sugiyono masalah dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara, belum pasti dan terus berkembang atau dapat berganti sewaktu-waktu.²

Pendekatan kualitatif dipilih peneliti karena dipercaya mampu mengumpulkan dan mendeskripsikan data konkret mengenai Implementasi PERBUP Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 melalui Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Desain penelitian dalam penelitian studi kasus ini yaitu sebagai berikut:³



Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Studi Kasus

¹ Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009).

² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

³ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di SMPN 1 Sambit yang berada di Jl. Pajajaran No. 11 Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Bukan tanpa alasan peneliti memilih penelitian ini dikarenakan sekolah ini sangat mendukung pembahasan yang peneliti angkat. Selain karena sekolah ini juga menerapkan program pendidikan Al-Qur'an yang merujuk pada PERBUP Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan pada sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo.

Namun disini peneliti juga mendapati kesenjangan dan masalah lemahnya budaya al-Quran pada generasi muda saat ini. Oleh karena itu, sebagai solusi untuk mewujudkan budaya Al-Qur'an dalam diri siswa SMPN 1 Sambit telah menerapkan PERBUP Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022. Sedangkan waktu atau jadwal penelitian akan dilaksanakan selama kurun waktu 6 bulan. Terhitung dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data berupa kata-kata tertulis ataupun berupa ucapan dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen arsip, foto, video dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat difahami bahwa sumber data umum dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber data tambahan dapat ditemui dalam dokumen tertulis, foto, vidio dan lain sebagainya.

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana data dapat diperoleh, oleh sebab itu sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian.⁴ Secara umum sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Person* (orang) : di tempat penelitian peneliti bertanya kepada orang yang memahami atau memiliki keterkaitan pada tema penelitian atau mengenai variabel yang sedang diteliti. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah SMPN 1 Sambit, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMPN 1 Sambit, dan khususnya kepada guru Pendidikan Al-Qur'an sebagai pembimbing utama dalam pelaksanaan program tersebut.
2. *Paper* (kertas) : berupa dokumen terakit, keterangan, arsip, pedoman, surat keputusan dan lain sebagainya. Pada penelitian ini peneliti menggunkan dokumen berupa kebijakan PERBUP Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keamaan pada sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo, dokumen pedoman penerapan program pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit, dan profil program pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit.
3. *Place* (tempat) : yaitu tempat berlangsungnya kegiatan atau penelitian yang berhubungan dengan data penelitian.⁵ Peneliti melaksanakan penelitian ini di SMPN 1 Sambit. Dengan subjek penelitian adalah semua siswa SMPN 1 Sambit mulai dari kelas 7 sampai 9 dalam program

⁴ Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009).

⁵ Aan Habib Ardhiansyah, "Pelaksanaan Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah (Studi Kasus Di Madrasah Diniyah Takmiliyah Ali Adam Coper Jetis Ponorogo)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2022).

pendidikan Al-Qur'an sebagai bentuk kegiatan intrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah menengah pertama Negeri 1 Sambit.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Menurut sugiyono terdapat tiga tahap utama dalam pengumpul data kualitatif, yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Tahap deskriptif atau tahap orientasi

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kemudian peneliti melakukan penulisan data sementara tentang informasi yang diperolehnya.

2. Tahap reduksi data

Pada tahap ini peneliti mereduksi tentang segala informasi dan data yang diperoleh untuk memfokuskan pada masalah tertentu.

3. Tahap seleksi data

Pada tahap inilah peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci dan mendalam kemudian peneliti melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah dalam penelitian. Pada akhirnya tema yang dikonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, atau bahkan menjadi teori baru.

Secara mendalam ketiga tahap atau prosedur pengumpul data kualitatif di atas dapat dijabarkan dalam tujuh langkah umum, yaitu seperti identifikasi masalah, pembatasan masalah, penetapan fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemaknaan data penelitian, kajian teori, dan pelaporan hasil penelitian.⁶

⁶ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

E. Teknik Pengumpulan Data

Karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan sebuah data, maka teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar kebenaran data yang telah ditetapkan.⁷ Adapun prinsip dalam pengumpulan data penelitian kualitatif adalah: (1) menggunakan banyak informan serta memperhatikan sumber-sumber bukti lainnya; (2) peneliti menciptakan data dasar berupa studi kasus, selanjutnya peneliti dapat mengorganisir dan mengkoordinasikan data yang telah terkumpul; (3) memelihara dan mengolah rangkaian bukti, dengan tujuan supaya dapat ditelusuri apabila terdapat kelebihan serta kekurangan data lapangan.

Maka dalam hal ini agar tidak timbul kesalahan atau kerancuan di dalam penyusunan hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik berikut:

1. Teknik observasi

Istilah observasi di ambil dari bahasa latin yang berarti "*melihat*" dan "*memperlihatkan*". Istilah observasi dimaknai pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, serta memperhatikan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.⁸ Observasi adalah bagian dalam teknik pengumpulan data. Observasi juga bisa diartikan sebagai teknik pengumpulan data langsung dari lapangan

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

⁸ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*.(Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

yang bisa memuat gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, serta keseluruhan interaksi antar manusia.

Alasan diperlunya observasi dalam sebuah penelitian karena peneliti dapat melakukan analisis serta mencatat secara sistematis mengenai segala hal yang ditemui dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang luas khususnya tentang masalah yang hendak diteliti. Selain itu dengan teknik observasi diyakini mampu membantu peneliti untuk mendapatkan pengamatan secara visual kepada objek yang dikaji sehingga validitas data lebih mudah untuk dipenuhi.⁹

Bunford Junker membagi peran peneliti sebagai pengamat menjadi empat jenis, adalah sebagai berikut: *Pertama*, berperan serta secara lengkap. *Kedua*, pemeran serta sebagai pengamat. *Ketiga*, pengamat sebagai pemeran serta, dan *kelima*, pengamat penuh.¹⁰

Maka dalam penelitian ini peneliti akan memilih observasi jenis pengamat berperan serta dengan keterlibatan secara aktif dengan mengamati perubahan perilaku siswa SMPN 1 Sambit mengenai implikasi diselenggarakannya PERBUP Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keamaan pada sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo dengan melalui program pendidikan Al-Qur'an.

Dengan begitu peneliti ikut serta mengamati dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para pelakunya, yaitu dalam program pendidikan

⁹ Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

¹⁰ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*.(Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit. Dengan keterlibatan ini peneliti dapat betul-betul memahami dan merasakan kegiatan-kegiatan tersebut serta pedoman, dan aturan yang dijadikan sandaran dan pegangan dalam menjalankan program pendidikan Al-Qur'an tersebut.

2. Teknik wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur karena peneliti akan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Maka untuk memperoleh informasi baru peneliti memerlukan keterangan dari seseorang yang dapat memberikan petunjuk pada individu lain yang memerlukan.

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai informan yang benar-benar ahli terhadap pokok wawancara. Merujuk pada hal tersebut penelitian ini nantinya akan memakai teknik *snowball sampling*. Informan pertama yang ditunjuk peneliti dalam penelitian ini adalah guru pendidikan Al-Qur'an, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi, siswa dan Kepala Sekolah SMPN 1 Sambit.

Maka, memahami lebih dalam tentang wawancara dalam penelitian kualitatif peneliti memaparkan bahwa wawancara merupakan percakapan yang mempunyai tujuan tertentu dan didahului oleh beberapa pertanyaan informal. Lebih dari percakapan biasa wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat lebih ketat, karena bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lebih akurat dan mendalam. Pada hal ini peneliti cenderung akan mengarahkan wawancara pada penemuan

perasaan, persepsi, dan pemikiran informan.¹¹ Suatu penelitian mengemukakan bahwa salah satu aspek mendasar dari wawancara yang baik ialah kemampuan yang dimiliki peneliti dalam mengajukan pertanyaan yang tepat kepada narasumber.¹²

3. Teknik dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dengan begitu hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.

Teknik dokumentasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani. Sumber ini meliputi dokumen dan rekaman. Artinya dokumentasi hanyalah nama lain dari analisis tulisan atau analisis visual dari suatu dokumen.¹³

Dalam penelitian ini dokumen yang dikaji selain dokumen tentang kebijakan PERBUP Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 namun juga mengenai profil pendidikan Al-Qur'an yang terdapat di SMPN 1 Sambit.

F. Teknik Analisis Data


Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai suatu upaya mencari sekaligus menata secara sistematis dan terkonsep dari hasil catatan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk

¹¹ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

¹² Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2020).

¹³ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

meningkatkan pemahaman peneliti tentang pencarian makna pada sebuah kasus penelitian sehingga diharapkan dapat menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁴ Adapun teknik analisis data yang digunakan merujuk pada konsep Miles dan Huberman, yang memaparkan bahwa:



Gambar 3.2 Konsep Penelitian Miles dan Huberman

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pengumpulan data merupakan kegiatan integral dari proses penyajian data. Teknik analisis data yang pertama ialah mereduksi data. Reduksi data merupakan upaya menyimpulkan data, kemudian memilah dan memilih data dalam satu konsep atau kategori atau dalam tema tertentu. Selanjutnya melakukan penyajian data dan terakhir agar supaya data dapat dicerna dengan mudah maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan atas data yang telah disajikan.¹⁵

¹⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 84, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

¹⁵ Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 84, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

G. Pengecekan Keabsahan Penelitian

Berikut ini beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam proses kegiatan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Karena peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif, maka sangat diharapkan keikutsertaan peneliti dalam seluruh proses dalam penelitian. Sebab hal ini sangat menentukan hasil dan temuan data yang hendak dipaparkan.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan harus dapat dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif, sebab dengan data berupa kata-kata dan pengamatan maka peneliti harus lebih teliti dan rinci dalam memahami setiap konsep dan makna temuan di lapangan.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber terkait dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam hal ini terdapat tiga macam cara triangulasi yang dapat digunakan yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.¹⁶

H. Tahap Penelitian

Secara menyeluruh dalam penelitian ini terdapat empat tahap penelitian, tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁶ Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009).

1. Tahap pra lapangan yang meliputi penyusunan rancangan penelitian, seperti merumuskan judul, mencari rumusan masalah, sasaran pengumpulan data, target pencapaian, lokasi penelitian. Untuk selanjutnya setelah mendapatkan izin dari kampus dan disetujui dosen pembimbing maka peneliti melakukan penelitian di lokasi awal.
2. Tahap pekerjaan lapangan, yang secara ringkas dapat diuraikan peneliti ke dalam tiga bagian, yaitu: (1) memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri atas segala apa yang dibutuhkan dalam penelitian. (2) memasuki lapangan, tahap lanjutan ini peneliti mengambil peran langsung untuk menemukan data di lokasi terkait penelitian yang dilakukan. (3) berperan aktif sambil mengumpulkandan mengolah data terkait. Dalam hal ini peneliti ikut serta ke dalam kegiatan yang berhubungan dengan penelitian hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data relevan, dan valid dari penelitian yang dibutuhkan.
3. Tahap analisis data, yang meliputi selama dan setelah peneliti mengumpulkan data. Pada tahap inilah peneliti harus pandai memilah mana data yang dibutuhkan untuk dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Tahap penulisan hasil laporan, Pada tahap inilah peneliti dapat menulis dan mencatat temuan-temuan penting atau poin-poin hasil penelitian.¹⁷

¹⁷ Basrowi; Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 84-91.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMPN 1 Sambit

Sejarah sebelum menjadi SMPN 1 Sambit, pada bulan Januari Tahun 1986 bernama Sekolah Teknologi (ST) Filial ST Negeri 2 Ponorogo yang beralamatkan di Dusun Tamansari Sambit Ponorogo. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1979 ST Negeri 2 Ponorogo di Sambit berintegrasi menjadi SMP 4 Ponorogo. Setelah melalui proses yang sangat panjang maka pada tanggal 9 Oktober 1982 dari SMP 4 Ponorogo menjadi SMP 1 Sambit. Hal ini berdasarkan SK pendirian Nomor: 0299 / 0 / 1982 tanggal 9 Oktober 1982. Hingga pada tahun 1991 sekolah berpindah ke Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.¹

SMPN 1 Sambit berdiri pada tahun 1982 dengan nama SMPN 4 Ponorogo Filial. Seiring berjalannya waktu yang semula sekolah berinduk pada SMPN 4 Ponorogo kini berganti nama menjadi SMP Negeri 1 Sambit karena berada di wilayah Kecamatan Sambit. Adapun yang menjadi Kepala Sekolah pada waktu itu adalah Bapak Solekan, BA, periode tahun 1984-1989. Hingga pada tahun 2022 saat ini tercatat daftar Kepala Sekolah yang pernah mengabdikan diri di SMPN 1 Sambit terdapat 9 orang. Diantaranya Bapak Solekan, BA. Periode tahun 1984-1989. Bapak Wakim, BA. Periode tahun 1989-1994. Bapak Sajuti

¹ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 01/D/07-03/2023.

Ichwan periode tahun 1945-2000. Bapak Drs. Haryono, M.Pd tahun 2000-2006. Ibu Didik Yudi Astuti, S.Pd periode tahun 2006-2011. Bapak Drs. H. Darul Khoiri periode tahun 2011-2018. Bapak H. Effendi Eko E. S.Pd periode tahun 2018-2021. Bapak Tri Joyodiguno, S.Pd periode tahun 2021-2022, dan Bapak Edi Wuryanto, S.Pd, S.Kom periode tahun 2022- sekarang.²

2. Profil Sekolah SMPN 1 Sambit

- a. Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Sambit
 Alamat (Jl/Kec.Kab/Kota) : Campursari
 Nomor Telepon : (0352) 311211
 NPSN : 20510753
 NSS/NIS : 201051104001/ 200010
- b. Nama Yayasan : -
 Alamat Yayasan & No. Telp : -
- c. Nama Kepala Sekolah : Edi Wuryanto, S.Pd., S.Kom
 No. Telp/ HP : -
- d Tahun Didirikan/ Tahun Beroperasi : 1982
- e. Kepemilikan Tanah/ Bangunan : Milik Pemerintah/
 Yayasan/Pribadi/ Menyewa/ Menu
 mpang*)

² Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 01/D/07-03/2023.

- 1) Luas : 14.305 m² / SHM/HGB/ Hak Tanah/Status Pakai/Akte Jual beli/Hibah*)
- 2) Luas Bangunan : 2183

3. Letak Geografis SMPN 1 Sambit

Letak Geografis SMPN 1 Sambit berada pada: Koordinat:7°57'4"S 111°29'49"E. Beralamatkan di Jl. Pajajaran. No. 11 Ds. Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia. Walau letak SMPN 1 Sambit tidak berada tepat didekat jalan raya, namun akses jalan menuju SMPN 1 Sambit terbilang mudah dilalui. Tempatnya-pun tepat berada di tengah desa, sehingga dapat dikatakan letaknya strategis.³

4. Visi, Misi, dan Tujuan SMPN 1 Sambit

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3. Tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Sedangkan tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak manusia, serta untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.⁴

³ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 01/D/07-03/2023.

⁴ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 01/D/07-03/2023.

Kompetensi yang tersirat maupun tersurat dalam tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dasar merupakan amanah yang harus diwujudkan oleh satuan pendidikan, yaitu kompetensi yang dimiliki para lulusannya. Arah pengembangan SMP Negeri 1 Sambit Ponorogo dapat dicermati melalui visi, misi dan tujuan sekolah.

a. Visi Sekolah

SMP Negeri 1 Sambit Ponorogo memiliki suatu Visi atau impian dan cita-cita untuk membawa lembaganya mencapai tujuan yang diharapkan. Baik staff, guru, pekerja, siswa dan seluruh elemen yang terdapat di sekolah berjibaku dalam mewujudkan cita-cita dan harapan sekolah. SMP Negeri 1 Sambit Ponorogo memiliki sebuah Visi yaitu: "*Cerdas, Terampil, Berbudi Luhur serta Berbudaya Lingkungan Berdasar Iman dan Takwa*".⁵

b. Misi Sekolah

Adapun misi SMP Negeri 1 Sambit adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Mengembangkan KTSP yang berdiversifikasi dengan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada siswa sesuai dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa serta tuntutan lingkungan.
- 2) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan nonkonvensional diantaranya CTL, PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan).
- 3) Meningkatkan GSA (*Gain Score Achievement*) Ujian Nasional

⁵ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 01/D/07-03/2023.

⁶ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 01/D/07-03/2023.

- 4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 5) Melaksanakan pengembangan fasilitas pendidikan (perangkat teknologi).
 - 6) Melaksanakan pengembangan Manajemen Pendidikan.
 - 7) Melaksanakan pengembangan partisipasi stake holder terhadap sekolah.
 - 8) Melaksanakan pengembangan media pembelajaran.
 - 9) Melaksanakan pengembangan proses dan strategi penilaian.
 - 10) Meningkatkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama.
 - 11) Melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).
- c. Tujuan Sekolah

Sekolah sebagai wadah bagi seseorang untuk menimba ilmu, melakukan kegiatan belajar antara guru dan murid untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Tujuan sekolah juga memiliki fungsi sebagai tahapan wujud sekolah menuju visi yang telah direncanakan, untuk menjelaskan apa yang ingin dicapai dalam upaya pengembangan sekolah pada kurun waktu menengah kurang lebih 3 sampai 5 tahun, sebagai acuan dalam menyusun sasaran. Dalam pelaksanaannya SMPN 1 Sambit Ponorogo memiliki tujuan sekolah diantaranya yaitu:⁷

⁷ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 01/D/07-03/2023.

- 1) Sekolah mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan pengetahuan, baik pengetahuan *factual*, *konseptual*, *procedural* dan *metakognitif*.
- 2) Sekolah mampu meningkatkan pembinaan kompetensi siswa baik dibidang akademik maupun non akademik.
- 3) Sekolah mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada jenjang di atasnya.
- 4) Sekolah mampu menyelenggarakan sistem penilaian yang akuntabel.
- 5) Sekolah mampu memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu dan tangguh.
- 6) Sekolah mampu menerapkan management partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah.
- 7) Sekolah mampu memenuhi fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan ke depan.
- 8) Sekolah mampu mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar dan adil.
- 9) Sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkan kemampuan berfikir dan bertindak kreatif serta produktif.
- 10) Sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran untuk meningkatkan karakter disiplin, jujur, tanggung jawab, semangat dan percaya diri peserta didik.

- 11) Sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran untuk meningkatkan perilaku santun, peduli, dan pembelajar sepanjang hayat bagi peserta didik.
- 12) Sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran untuk mewujudkan perilaku hidup sehat, bersih dan terlibat dalam usaha melestarikan lingkungan.
- 13) Sekolah mampu menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
- 14) Sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran untuk mewujudkan lulusan yang memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 15) Sekolah mampu menyelenggarakan kegiatan keagamaan bagi peserta didik di sekolah.
- 16) Sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran untuk meningkatkan toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan sekolah.

5. Sumber Daya Manusia SMPN 1 Sambit

Seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan yang berada di alam merupakan Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan Sekolah sebagai sebuah perkumpulan organisasi berbentuk lembaga yang melibatkan banyak individu atau warga sekolah yang memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain, baik dari kepribadian, sosial, dan Pendidikan disebut sebagai sumber daya manusia sekolah.

Sumber daya manusia yang ada di SMP Negeri 1 Sambit yang terdiri atas guru, siswa, tenaga kependidikan yang mana satu sama lain bekerjasama untuk membangun suatu hubungan yang dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan pembelajaran yang diharapkan

B. Deskripsi Data

1. Data tentang latar belakang adanya program Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit

Al-Qur'an merupakan sesuatu yang penting untuk dipelajari. Sebagaimana ungkapan Bapak Edi Wuryanto, selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Sambit mengungkapkan bahwa:

“Pendidikan Al-Qur'an ya penting sekali, karena ini juga akan membuka karakter anak yang islami, islami itu panjang, uraiannya sangat luas. Akhirnya jika diuraikan bisa akhlak, sopan santun, tawadu', ibadah bagus.”⁸

Dari hasil wawancara bersama Bapak Edi menggambarkan sangat luas terkait alasan pentingnya mempelajari Al-Qur'an. Sebagaimana data serupa yang peneliti juga temukan saat melakukan sesi wawancara pada tanggal 3 maret 2023 bersama Bapak Basuki Rahmat, mengatakan bahwa:

“Sangat penting sekali, karena dengan Qur'an bisa untuk pembentukan karakter jadi memang terlatih di Pendidikan Qur'an. Otomatis juga terbiasa, dia akan rindu dengan agama. Otomatis bocah akan terbentuk sendiri menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.”⁹

⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

Menurut kedua ungkapan informan tersebut terkait dengan pentingnya mempelajari Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit sama-sama untuk menumbuhkan karakter sehingga selalu menuntun jalan ke arah kebaikan.

"Latar Belakang adanya pendidikan Al-Qur'an dari sekolah dulu ya, itu pertama untuk membuat karakter anak biar islami, biar tambah mengurangi kenakalan bocah. Otomatis *nek* fokus ke pendidikan Al-Qur'an otomatis bocah terdidik karakter yang lebih mulia. Bocahkan *gluis* kalau *gelem* mau masuk ke pendidikan Al-Qur'an jadi beda, dia akhirnya kalau sinau Qur'an *dilalah* ada aura tersendiri, mungkin terbentuk menjadi karakter yang dari *maune nakal maleh ora nakal*. Jadi kalau dari sekolahan intinya pembentukan karakter. Kalau dari Bupati hampir mirip sebenarnya, untuk mengurangi kenakalan remaja biar *coro* sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu biar terlaksana, jadi anak lebih soleh dan solehah."¹⁰

Dari penjelasan Bapak Basuki seperti yang dipaparkan di atas. Adapun latar belakang SMPN 1 Sambit mengadakan pendidikan Al-Qur'an tujuannya untuk menumbuhkan karakter Islami pada anak. Sehingga dengan siraman Al-Qur'an diharapkan jiwa rohani anak akan muncul dengan sendirinya, seperti yang dulu hatinya beku sekarang mulai mencair seiring berjalannya waktu.

Bapak Basuki juga menyinggung perihal maksud Bapak Bupati Ponorogo mengadakan program berbasis keagamaan yang kini peraturannya tertuang dalam peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Pendidikan berbasis keagamaan pada pendidikan dasar di Ponorogo yang sudah berlaku mulai tanggal 9 Mei 2022 tahun lalu. Menurut Bapak Basuki salah satu tujuan dan harapan pemerintah dengan diselenggarakannya peraturan ini terutama

¹⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

pada pendidikan dasar bukan lain sama dengan yang diharapkan sekolah, yakni untuk menumbuhkan karakter yang Islami sekaligus bentuk pengimplementasian nilai sila Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.

Diselenggarakannya pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit Selain karena peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 sebenarnya merupakan program yang sebelumnya telah lama menjadi kegiatan pendukung ekstrakurikuler di SMPN 1 Sambit. Program yang sebelumnya di kenal dengan istilah "Tuntas Baca Tulis Al-Qur'an (TBTQ)" merupakan salah satu pendidikan agama yang mempelajari bagaimana cara membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Sebagaimana yang peneliti ketahui saat melakukan sesi wawancara bersama Bapak Edi Wuryanto, mendapat hasil sebagai berikut:

"Pendidikan Al-Qur'an sebenarnya sudah ada disini, TPA/TPQ sudah berjalan tapi belum maksimal. Kemudian sebelum adanya Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 itu saya sendiri punya harapan bahwa kegiatan TPQ/TPA itu bisa lebih maksimal. Lalu ada tahsin dan tahfidz itu targetnya itu ada juz 30, itu target awal, kemudian setelah adanya peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 untuk melaksanakan kegiatan tersebut."¹¹

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa sebelum adanya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 di SMPN 1 Sambit telah meyenggarakan pendidikan Al-Qur'an, hanya saja terlihat belum berjalan secara maksimal. Kemudian setelah diberlakukannya peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 pada Pendidikan Dasar di wilayah Kabupaten Ponorogo menurut Bapak Edi Wuryanto, merupakan

¹¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

dasar kuat untuk dapat menjalankan kegiatan tersebut dengan lebih maksimal dan terarah. Berbagai tanggapan yang muncul mengenai diselenggarakannya pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit mendapat respon yang positif dari berbagai pihak. Sebagaimana peneliti melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai berikut:

“Ya luar biasa sekali, kalau PABP guru agama ya otomatis pembentukan untuk mengarahkan ke *akhlaqul karimah*. Anak yang lepas dari Qur'an, katakanla tidak pernah ngaji otomatis anaknya nakal. Ya begitu ada program pendidikan Al-Qur'an dalam rangka untuk pembentukan karakter dengan dikelompokkan ke tingkat Iqra' atau tingkat dasar, Tahsin dan Tahfidz. Otomatis bagi tingkatan yang masih dasar itu *bocah yo ngonokae*. Kalau tingkatan kelompok tahsin dan tahfidz lebih bagus arahnya dan ini kalau untuk guru agama otomatis juga membantu dalam rangka pembentukan budi pekerti. Otomatis mereka akan simpatik ke pelajaran agama, mereka akan lebih tekun khususnya ke Pendidikan Agama Islam. Jadi untuk guru PABP itu positif sekali dan sangat membantu khususnya untuk mata pelajaran PABP.”¹²

Menurut Bapak Basuki Rahmat, selaku guru PABP di SMPN 1 Sambit menuturkan bahwa program pendidikan Al-Qur'an merupakan kegiatan positif selain pembentukan karakter juga untuk pembentukan akhlak seperti budi pekerti. Beliau juga menuturkan bahwa semakin tinggi tingkatan yang dicapai anak dalam pendidikan Al-Qur'an maka semakin jelas pula manfaat yang dicapai. Selain itu, saat melakukan wawancara bersama guru pendidikan Al-Qur'an yakni ibu Risa Nur Antikasari, juga memberikan tanggapan positif sebagai berikut:

“Itu sangat baik, karena kenyataanya selama saya mengajar disini banyak anak yang terakhir mengaji di SD dan ini sangat membantu untuk anak bisa meneruskan mengajinya. Selain untuk melancarkan juga mengingat-ingat. Bebrapa anak atau

¹² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

mungkin sebagian kecil SMP 1 Sambit yang mungkin lupa dengan huruf-huruf hijaiyah terutama ada kelas 3 yang mungkin karena lingkungan atau mungkin karena ada pandemi yang kegiatan sekolah tidak ada sangsi alih itu sangat membantu itu tadi, untuk melancarkan dan ingat-ingat kembali pelajaran Al-Qur'an yang dulu diajarkan di MI di SD.”¹³

Dari ungkapan Ibu Risa terlihat bahwa beliau mempunyai respon yang positif sekali mengenai diselenggarakannya pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit. Ibu Risa juga mengungkapkan bahwa yang menjadi kelas intensif justru kelas 3 atau dikenal kelas IX sebagai kelas tertua di SMPN 1 Sambit. Beberapa faktor yang menjadi penyebab lemahnya budaya membaca Al-Qur'an beliau juga utarakan, misalnya faktor lingkungan yang kurang mendukung pendidikan agama atau karena faktor *pandemic covid 19* yang berakibat pendidikan tidak tersampaikan dengan baik. Maka dengan adanya pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit dirasa sangat membantu anak-anak untuk mengingat dan melancarkan kembali huruf hijaiyah Al-Qur'an.

Peneliti melakukan percakapan singkat bersama salah satu siswa SMPN 1 Sambit kelas IX Iqra' bernama Candra. Dari hasil percakapan tersebut peneliti dapat tuangkan dalam data wawancara dalam penelitian ini. Peneliti bertanya selain di sekolah apakah adik pernah mengikuti madrasah diniyah, Candra mengatakan bahwa:

“pernah mbak tapi ndak lama, sekarang kalo masuk TPQ lagi saya malu paling *gede dewe*”¹⁴

Ungkapan Candra tersebut menuai pemahaman bahwa kasus belum bisa baca Al-Qur'an bisa jadi karena kurangnya kesadaran sejak

¹³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/08-03/2023.

¹⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 05/W/08-03/2023.

dini untuk menanamkan budaya Al-Qur'an tersebut. Faktor lain bisa terjadi karena lingkungan atau orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan agama bagi anak-anaknya.

Pendidikan Al-Qur'an di rasa perlu di perjuangkan sadari mulai sekarang. Tidak peduli di mana dan untuk siapa, nyatanya belajar tidak pernah ada yang terlambat. Saat ini pendidikan berbasis keagamaan mendapat respon dan dukungan dari pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut pada setiap pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Ponorogo. Hal ini tertuang dalam peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan. Maka dari itu, bagi satuan pendidikan dasar khususnya SMPN 1 Sambit mendapat ruang gerak untuk lebih memaksimalkan pendidikan Al-Qur'an yang selama ini dirintis mulai dari kegiatan pendukung ekstrakurikuler Tuntas Baca Tulis Qur'an (TBTQ), kini setelah adanya PERBUP Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan melalui pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit mendapat perhatian dan dukungan lebih dari pemerintah, sehingga diharapkan pendidikan Al-Qur'an dapat berjalan lebih maksimal.

2. Data tentang implementasi pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit sesuai peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022

Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit adalah bentuk dari implementasi peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan pada pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Ponorogo. Peraturan ini diberlakukan pada tanggal

9 Mei 2022 lalu, namun SMPN 1 Sambit baru bisa menyelenggarakan bulan Agustus 2022. Seperti yang diungkapkan Bapak Basuki Rahmat, sebagai berikut:

“satu semester ini berarti ya awal bulan Agustus, untuk pelaksanaannya itu hari Selasa dan Rabu”¹⁵

Menurut Bapak Basuki Rahmat, penyelenggaraan awal program pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit sedikit mengalami kemunduran dari kehendak awal peraturan Bupati tersebut resmi diberlakukan. Hal ini sepertinya bukan tanpa alasan, namun karena berbenturan dengan program sekolah seperti Penilaian Akhir Semester (PAS) dan kegiatan cuti lainnya. Maka, program pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit baru di mulai pada awal bulan Agustus 2022.

Sebelum program pendidikan Al-Qur'an diselenggarakan di SMPN 1 Sambit tentunya pihak sekolah mensosialisasikan terlebih dahulu kepada wali murid. Seperti yang diutarakan Bapak Edi Wuryanto, sebagai berikut:

“Sosialisasinya pada saat kita mengadakan rapat pleno atau istilahnya silaturahmi dengan wali murid. Tanggapan wali murid bagus, *Alhamdulillah* secara serentak mengiyakan dan menyetujui hanya saja kami belum sempat misalkan minta dukungan yang lain. Karena melihat kondisi pandemi baru saja berakhir.”¹⁶

Dari paparan data tersebut Bapak Edi mengungkapkan bahwa dengan adanya pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit di sambut baik bukan hanya guru dan siswa, namun juga Wali Murid menyambut dan menyetujui program baru dari pemerintah Kabupaten Ponorogo tersebut.

¹⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/21-01/2023.

¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

Selain itu, Bapak Edi juga meyakini bahwa beberapa kondisi seperti pandemi yang baru saja berakhir, pihak sekolah belum sempat meminta dukungan lebih dari orang tua atau masyarakat untuk pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit.

“Kalau untuk saya bagus sekali, karena awalnya masukan dari masyarakat dan diberikan tanggapan, diperbupkan. Namun diberikan masukan awal itu untuk pendidikan Al-Qur'an, karena pemerintah maka disini bukan pendidikan Al-Qur'an tapi Pendidikan Keagamaan. PERBUP itu bukan Pendidikan al-Qur'an saja tapi pendidikan keagamaan artinya untuk mengadopsi klasifikasi untuk seluruh agama, cuma spesifikasinya yang muslim itu pendidikan Al-Qur'an.”¹⁷

Dari ungkapan Bapak Edi tersebut beliau sendiri memberi tanggapan yang juga positif mengenai peraturan Bupati Ponorogo tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan. Beliau juga menekankan bahwa peraturan Bupati ini bukan hanya pendidikan Al-Qur'an saja. Namun, juga diperuntukkan untuk seluruh agama. Jadi dalam penelitian ini sebagai fokus untuk mendapatkan data yang tepat peneliti memilih SMPN 1 Sambit sebagai sekolah Islam yang telah menyelenggarakan program pendidikan Al-Qur'an sebagai implementasi peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022.

“Ya tanggapannya jelas positif dan mendukung, otomatis sebagai guru mata pelajaran PABP itu sangat terbantu dengan program pendidikan Al-Qur'an otomatis bagian dari pendidikan agama. Jadi intinya sangat terbantu sekali.”¹⁸

Penjelasan dari Bapak Basuki selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti juga terbilang sangat positif

¹⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

¹⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

sekali, karena program ini juga mendukung terwujudnya pendidikan Agama di hati siswa SMPN 1 Sambit.

“Ya otomatis sedikit demi sedikit bisa mengatasi, artinya tidak secepat dia kalo teorinya cepet. Tapi karena anak dari rumah membawa karakter masing-masing ya kita perlu bersabar dan telaten yang penting kita laksanakan program itu. Tapi dilapangan ternyata ada perubahan besar yang awalnya *nggak terlalu gatekne* tentang Qur’an, sekarang mulai fokus, jadi anak mulai terarah akhirnya yang awalnya nakal maleh *sudo nakale*.”¹⁹

Dari hari yang sama saat peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Basuki sebagaimana data yang diperoleh di atas juga mengungkapkan bahwa sedikit demi sedikit program pendidikan Al-Qur’an dapat mewujudkan budaya membaca Al-Qur’an khususnya di SMPN 1 Sambit.

“Khususnya di SMP itu sangat bisa asal pelaksanaannya itu konsisten.”²⁰

Jika ditinjau dari pendapat Bapak Edi ketika diberi pertanyaan perihal program pendidikan Al-Qur’an di SMPN 1 Sambit apakah bisa mengatasi fenomena lemahnya budaya Al-Qur’an. Beliau dengan sangat yakin menjawab bisa, asalkan pelaksanaannya tetap harus konsisten, artinya tlaten dan secara terus menerus secara sabar menuntun anak-anak agar terbiasa berhadapan dengan Al-Qur’an.

Observasi peneliti mendapat hasil bahwa program pendidikan Al-Qur’an di SMPN 1 Sambit di masukkan di sela jam intrakurikuler sekolah. Padahal sebelumnya TBTQ (Tuntas Baca Tulis Qur’an) telah berjalan pada kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 1 Sambit. Hal inilah

¹⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

²⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

yang menjadi peneliti semakin tertarik bagaimana SMPN 1 Sambit bisa menambah alokasi waktu dalam kegiatan intrakurikuler untuk pendidikan Al-Qur'an tersebut.²¹ Wawancara bersama Bapak Edi, beliau memberi jawaban sebagai berikut:

“Ya sebenarnya bukan masuk ke intra, ini adalah sebuah Teknik supaya anak-anak itu bisa menikmati atau bisa dikondisikan dalam kegiatan pendidikan Al-Qur'an. Karena nanti kalau misalkan diletakkan diakhir jam, pasti anak-anak suka ada yang terlambat atau pasti banyak yang bolos, itu kendalanya seperti itu. Pengalaman beberapa tahun akhirnya kita masukkan di selasa itu. Sehingga anak-anak bisa terkondisikan secara maksimal. Meskipun ada rengang waktu itu ada yang bermain dan sebagian keluar. Tapi pelaksanaan dan Teknik itu dijam-jam pasnya dijam pelajaran itu lebih maksimal dibandingkan dengan sebelumnya.”²²

Adapun Bapak Basuki juga menambahkan sebagai berikut:

“ya bocah kalau di masukkan ke ekstra atau kegiatan sore hari itu tidak ada yang masuk nanti. Jadi bentuk untuk menjaring agar secara kompak semua biar menjalankan ya diletakkan di jam-jam efektif itu. Tapi sebenarnya ini juga kehendak dari Bupati dan sudah ada di peraturan itu.”²³

Pendapat Bapak Edi dan Bapak Basuki tersebut memperoleh jawaban bahwa program pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit di letakkan di jam intrakurikuler sekolah merupakan sebuah teknik dan strategi dari guru dan pihak pengelola untuk meminimalisir segala kemungkinan yang menyebabkan program tidak berjalan maksimal. Hal ini sebagaimana peneliti melaksanakan observasi pada saat mengikuti program pendidikan Al-Qur'an kelas VIII mendapati beberapa anak yang bolos di jam pendidikan Al-Qur'an. namun karena masih di jam efektif

²¹ Lihat Transkrip Observasi Nomor 01/O/07-03/2023.

²² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

²³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

dan pemantauan dari guru agama dan guru lain, maka beberapa hal tersebut sedikit dapat teratasi. Selain itu Bapak Basuki memberi tambahan bahwa peraturan dari Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 juga telah menghimbau bahwa satuan pendidikan dapat menambah alokasi waktu untuk kegiatan pendidikan Al-Qur'an pada pendidikan dasar termasuk SMPN 1 Sambit.

“untuk tenaga pengajar mendatangkan 4 hafidzah, mbak azka, mbak sholihah, mbak Siti, Mbak Risa, semua 4 hafidzah semua. Kalau untuk saya sendiri sebagai guru PABP perannya sebagai koordinator penanggung jawab pelaksanaan, tapi kadang-kadang sementara ini nanti otomatis gantian kalau pas hafidzah ada halangan, guru agama ya masuk. Maksudnya memang guru agama memang mengampu mata pelajaran yang lain. Jadi fokus pendidikan Al-Qur'an mendatangkan pembimbing. *jane* penanggung jawab ya guru agama, tapi karena tidak bisa fokus dan sekedar mengantar, kalau sudah mengarah ke tahfidz, Tahsin ya harus ada bimbingan. Fokus mendatangkan hafidzah.”²⁴

Data wawancara bersama Bapak Basuki tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi koordinator penanggung jawab program pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit adalah guru pendidikan Al-Qur'an. Sedangkan yang menjadi tenaga pengajar pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit mendatangkan 4 Hafidzah yakni ustadzah Ulinna'mati Millati Azka pengampu kelas Tahfidz, ustadzah Risa Nur Antikasari, pengampu kelas Tahsin, ustadzah Evi Nur Sholihah pengampu kelas Tartil, dan ustadzah Siti Nur Jannah pengampu kelas Iqro'. Data tersebut di dukung dengan data dokumentasi yang diketahui peneliti dari ustadzah Ulinna'mati Millati Azka.

“Untuk silabus dan RPP tidak. Jadi kita mengacu pada peraturan itu. Misalkan yang Tahsin itukan ustadzah yang

²⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

mengajar jadi disinkronkan pada guru pembina Pendidikan Agama Islam itu rencananya seperti apa. Hanya gambaran saja, gambaran kasar. O nanti yang kelompok dasar ini, ini misalnya pake iqra' kemudian yang Tahsin ini, kemudian tahfidz setelah Tahsin lulus itu melanjutkan ke tahfidz.”²⁵

Wawancara bersama Bapak Edi tersebut mendapat data bahwa untuk tenaga pengajar tidak perlu membuat Silabus atau RPP, karena program tersebut sudah mengacu pada peraturan Bupati yang memuat pedoman khusus pelaksanaan pendidikan Al-Qur'an termasuk pendidikan keagamaan yang lain. Hanya saja untuk pelaksanaan tetap sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Maka ustadzah pendidikan Al-Qur'an dan Guru agama dapat berkerja sama meyelaraskan yang terbaik demi terwujudnya tujuan pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit.

Ketika peneliti bertanya kepada Bapak Basuki mengenai bagaimana pengawasan dari pemerintah untuk memantau pendidikan Al-Qur'an dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Ya jelas ada itu dalam pantauan Bupati No. 37 Tahun 2022 Bupati memberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas (KADIN) terus kemudian menunjuk kepada Kepala Bidang SMP diteruskan oleh para pengawas dan Kepala Sekolah untuk menindak lanjuti dan melaksanakan istilahnya untuk membentuk setiap sekolah masing-masing untuk melaksanakan Pendidikan keagamaan yang tadinya masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler sekarang masuk ke dalam kategori intrakurikuler. Jadi mengurangi jam, jadi aktif di pagi. Kategori ekstra sendiri intra sendiri. Karena bocah kalo dimasukkan ke ekstrakurikuler atau kegiatan sore hari itu tidak ada yang masuk nanti. Jadi bentuk untuk menjaring agar semua kompak semua biar menjalankan, ya diletakkan di jam-jam efektif itu.”²⁶

²⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

²⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

Selanjutnya, peneliti memperoleh data wawancara bersama Bapak Edi terkait satgas khusus dari pemerintah, peneliti memperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kalau untuk itu kayaknya belum ada.”²⁷

Pendidikan Al-Qur’an di SMPN 1 Sambit pada jam intrakurikuler sekolah terbilang masih baru. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Edi tersebut pemerintah saat ini belum membentuk satgas khusus, hanya untuk pelaksanaan tetap berantai sebagaimana ungkapan dari Bapak Basuki di atas tetap dari pantauan Bupati, namun dibebankan kepada penanggung jawab program.

Bapak Edi mengungkapkan bahwa untuk pedoman pendidikan Al-Qur’an di SMPN 1 Sambit sepenuhnya di berikan kepada lembaga pengelola. Sebagaimana penjelasan beliau berikut:

“Secara teknis di Peraturan Bupati itu diterapkan terkait pendidikan Al-Qur’an. Namun itu dari masing-masing Lembaga atau satuan Pendidikan membuat formula sendiri untuk kegiatan tersebut, jadi menyesuaikan.”²⁸

Begitupun Bapak Basuki Rahmat juga menambahkan bahwa teknis pelaksanaan pendidikan Al-Qur’an sepenuhnya di serahkan kepada pihak sekolah:

“Otomatis untuk pelaksanaan dari Bupati dan Kepala Dinas ya teknis dan pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah dan sekolahan mendatangkan para ahlinya, para hafidz. Kalau disini ada 4 hafidzah jadi teknis sepenuhnya dari sekolahan.”²⁹

²⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

²⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

²⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

Sebagaimana yang diungkapkan ustadzah Risa selaku guru pendidikan

Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit bahwa:

“Untuk pedoman sesuai dengan PERBUP ada SK bagaimana melakukan juga terdapat beberapa metode yang boleh dilakukan seperti metode Ummi, metode Utsamani, dan lain sebagainya. Tapi disekolahan ini mengambil metode Iqra' yang umumnya dipakai anak-anak ketika dulu TPA/TPQ jadi menyesuaikan anak-anak. Paling mudah dan tidak terlalu ketat begitu. Jadi mungkin ketika terlalu diketati ketika membaca AL-Qur'an itu nanti anaknya tambah hilang minatnya karena untuk menarik itu tadi, menarik perhatian anak-anak agak sulit.”³⁰

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan pada Pendidikan dasar memuat capaian pembelajaran untuk penyelenggaraan Pendidikan keagamaan. Pada hal ini setiap satuan Pendidikan atau sekolah pada pendidikan dasar di beri kewenangan untuk mengatur sebagaimana kondisi dan situasi yang dirasa baik untuk diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan sesuai dengan arahan peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022.

Observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 7 Maret 2023 memperoleh data bahwa pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit memuat 4 tingkat kelas dalam membaca Al-Qur'an, meliputi; Iqra', Tahsin, Tartil dan Tahfidz. Menurut ustadzah Risa Nur Antikasari, pemilihan metode Iqra' untuk pendidikan Al-Qur'an tingkat dasar merupakan kebijakan dari sekolah. Ada beberapa hal yang menjadi alasan dalam pemilihan metode iqra'. Menurut ustadzah Risa metode ini sudah umum dipakai dalam kegiatan TPQ/TPA/Diniyah, metode iqra'

³⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/08-03/2023.

juga dirasa mudah untuk disampaikan kepada anak sehingga dapat digunakan sebagai strategi untuk menarik perhatian anak agar nantinya anak akan lebih cepat mengerti dan mudah lancar membaca Al-Qur'an.³¹

Selain metode iqra' saat observasi pada tanggal 7 Maret 2023 peneliti menemukan metode tartil juga dipakai dalam pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit. Metode ini sering dipakai untuk pembiasaan siswa sebelum pendidikan Al-Qur'an pada saat membaca surat pendek dalam Juz 'Amma. Selain itu, di kelompok tahsin guru pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit memakai metode klasikal dan sorogan. Sedangkan di kelompok tahfidz metode yang digunakan adalah setoran dan muroja'ah.³²

“Bentuknya belajar secara klasikal, kemudian secara umum pendidik/ ustadzah/ustadz secara global ke kelas untuk menyampaikan tentang materi tajwid atau teori. Tapi setelahnya ada juga yang model sorogan.”³³

Menurut Bapak Basuki bentuk pembelajaran pendidikan Al-Qur'an pada setiap guru memang berbeda-beda hal ini tergantung kebutuhan dan kondisi setiap siswa. Namun yang paling umum guru memakai metode klasikal dan sorogan dengan menirukan bacaan yang dicontohkan oleh ustadzah dan membaca satu persatu di depan kelas. Kemudian beberapa ada juga yang menyampaikan materi tajwid. Hal ini juga dilakukan oleh ustadzah Risa melalui hasil wawancara berikut:

“Kalau untuk saya kan memakai metode klasikal jadi langsung sorogan, nanti kalau ada anak yang mengalami kesulitan bisa saya jelaskan didepan. Karena menurut saya lebi efisien seperti itu dari pada ketika harus menjelaskan kepada seluruh

³¹ Lihat Transkrip Observasi Nomor 01/O/07-03/2023.

³² Lihat Transkrip Observasi Nomor 02/O/08-03/2023.

³³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

anak dan ada beberapa anak yang mungkin usil, membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif jadi akhirnya anak-anak menjadi kurang memperhatikan jadi secara kalsikal memang satu per satu maju kedepan. Pernah dikasih materi memang anak-anak itu menjadi kondusif semua mengerjakan tapi juga harus ditunggu bener dan tlaten agar anak-anak mau menulis dan memperhatikan, memang itu bisa. Tapi ketika sorogan ya seperti itu tadi, karena kan dari saya sendiri konsennyan mengajari anak yang maju itu tadi untuk menyimak bacaanya. Karena metode klasikal itu harus fokus pada mengajari 1 anak tadi, namun ketika kita mengkondisikan pada anak yang bukan sorogan itu tadi juga kesulitan. Jadi ada plus minusnya sendiri, ketika dimateri diterangkan juga anak-anak kadang tidak memperhatikan.”³⁴

Ustadzah Risa berpendapat bahwa hanya sesekali saja beliau memakai metode ceramah dengan menyampaikan materi di depan. Dampaknya memang baik, terlihat kondusif dan memperhatikan. Namun, ketika menginjak waktu sorogan beliau menggunakan metode kalsikal tentunya harus fokus pada satu anak yang ada di depan. Akibatnya anak yang lain menjadi tidak teratur, beliau merasa kesulitan untuk fokus dengan penyampaian materi dan menyimak anak yang berada di depan. Jadi keduanya terdapat kekurangan dan kelebihanya masing-masing.

Data observasi yang peneliti temukan pada tanggal 7 Maret 2023 yang didampingi oleh ustadzah Ulinna'mati Milati Azka pengampu kelas tahfidz pada pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit. Peneliti berkesempatan mengamati keadaan di dalam kelas VIII kelompok tahfidz. Siswa SMPN 1 Sambit terlihat antusias dengan segera memasuki ruang kelas saat jam pendidikan Al-Qur'an berlangsung. Begitupun ustadzah yang mengampu, mereka bersama-sama mengucap dan

³⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/08-03/2023.

menjawab salam dengan khidmat. Setelah pembacaan doa surat Al-Fatihah, mereka melakukan pembiasaan dengan muroja'ah bersama dengan surat-surat pendek. Seseekali ustazah menegur ringan apabila mendapati siswa yang tidak memperhatikan. Setelah itu, pembiasaan ditutup dengan membaca “*sadaqallahul'adzim*”, ustazah lalu melanjutkan dengan memanggil satu persatu siswa untuk menyetorkan hafalan. Setiap siswa juga diberi kartu hafalan sebagai tanda progres setiap pertemuan.³⁵

Peneliti mengamati ketika ustazah Azka mendapati siswa yang keliru dalam *makhraj* atau dalam bacaan, beliau segera membenarkan dengan memberi ketukan dan tanda. Contoh lain ketika ada siswa menghafal surat *Al-Muthaffifin* mendapati ada *saktah* dalam bacaan, namun, siswa terdengar tidak membaca dengan benar. Maka ustazah Azka juga segera membenarkan. Dari sini terlihat beliau juga memberikan penjelasan makna terkait tanda Al-Qur'an tersebut, sampai siswa mengerti dan menerapkan dalam bacaannya.³⁶

“Untuk kriterianya mungkin juga tidak terlalu ketat ya, yang penting bisa mengerti panjang pendek kemudian tentang tajwid yang mendengung atau tidak mendengung atau itu yang dibaca mendengung apa saja yang tidak apa saja, kurang lebi seperti itu. Jadi tidak terlalu mengekang anak untuk harus bisa ini minimal ketika nanti lulus dari sini itu bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Untuk hafalan sebenarnya itu targetnya selesai dari sini bisa hafal Juz 30 atau lebih. Tapi melihat keadaan anak-anak mungkin seperti surat-surat yang panjang itu yang penting bisa menambah surat setiap minggunya ketika pelajaran Qur'an itu tadi. Walau hanya 1 ayat atau 2 ayat itu tidak masalah yang penting anak-anak itu ada greget untuk menambah dan mengulang hafalannya.”³⁷

³⁵ Lihat Transkrip Observasi Nomor 01/O/07-03/2023.

³⁶ Lihat Transkrip Observasi Nomor 01/O/07-03/2023.

³⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/08-03/2023.

Pendapat ustadzah Risa tersebut selaras dengan yang dilakukan oleh ustadzah Azka saat di dalam kelas. Bentuk penilaian yang diberikan ustadzah pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit tidak terlalu ketat, yang penting mengerti dan menerapkan panjang pendek dan tajwid dalam bacaan Al-Qur'an. Target hafalan menurut ustadzah Risa sebenarnya lulus dari SMPN 1 Sambit bisa menghafal juz 30 atau lebih.

“Ya sementara untuk kriteria kenaikan yang penting siswa itu mengikuti misalnya dari sekolah wajib memberikan nilai KKM. Otomatis harus naik, jadi untuk itu tidak mempengaruhi untuk nilai kenaikan. Karena khususnyakan untuk agama dan masuk ke itu.”³⁸

Bapak Basuki Rahmat selaku Guru PABP juga berpendapat bahwa penilaian program pendidikan Al-Qur'an akan dimasukkan dan diakumulasikan ke dalam nilai pendidikan agama. Jadi mengingat program pendidikan keagamaan melalui pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit merupakan program dari peraturan Bupati Ponorogo, maka siswa diwajibkan untuk mengikuti program tersebut.

Sesuatu yang menarik perhatian peneliti dalam kelas ustadzah Azka adalah mereka sangat bersemangat dan berkerja keras menghafal ayat demi ayat. Hal ini terlihat ketika ustadzah dengan menggunakan metode klasikal menyimak seorang siswa yang berada di depan, adapun siswa yang lain menunggu giliran dengan muroja'ah bersama teman sebaya. Mereka terlihat bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka kerjakan. Suara bising hafalan tersebut menambah suasana kelas menjadi khidmat dan teratur. Setelah bel berbunyi tanda jam pelajaran telah habis.

³⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/08-03/2023.

Maka Pendidikan Al-Qur'an ditutup dengan bersama-sama membaca do'a *Allhummarhamna Bil Qur'an*, yang dilanjutkan salam penutup.³⁹

Selang satu hari tepatnya tanggal 8 Maret 2023 peneliti juga berkesempatan melakukan observasi di kelas VIII tahsin bersama ustadzah Risa Nur Antikasari, pada kelas tahsin peneliti mendapati siswa yang masih iqra' berada di kelas tersebut.⁴⁰

“Kalau kelas tahfidz itu hanya tahfidz saja, mungkin hanya di kelas tahsin dan iqra' yang campur. Karena dari awal yang ngetes itu dari guru sini, jadi masih campur karena setiap orang standart ngajinya itu beda jadi kurang lebihnya seperti itu, jadi masih campur aduk. Jadi nanti ketika kenaikan kelas mungkin bisa diroling lagi bagaimana standart ngajinya akan disesuaikan.”⁴¹

Menurut pendapat dari ustadzah Risa bahwa keadaan tersebut memang terjadi karena pilihan dari pihak sekolah yang memiliki ukuran berbeda dengan guru pendidikan Al-Qur'an. jadi dalam kelas ini nantinya akan disaring kembali supaya anak juga memperoleh pelajaran Al-Qur'an sesuai dengan ukurannya.

Ustadzah Risa memakai metode sorogan dan kalsikal, adapun langkah-langkah pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan ustadzah Azka. Namun, dalam kelas ini peneliti menemukan sesuatu yang berbeda dengan kelas sebelumnya. Beberapa siswa terlihat absen dengan alasan yang tidak jelas, mereka kembali 30 menit sebelum jam pelajaran pendidikan Al-Qur'an habis. Langkah awal yang dilakukan ustdzah Risa adalah menegur dan memberi peringatan kepada siswa

³⁹ Lihat Transkrip Observasi Nomor 01/O/07-03/2023.

⁴⁰ Lihat Transkrip Observasi Nomor 02/O/08-03/2023.

⁴¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/08-03/2023.

tersebut agar kejadian serupa tidak diulangi lagi.⁴² Peneliti melakukan wawancara bersama ustadzah Risa memperoleh data sebagai berikut:

“Untuk yang faktor penghambatnya ya tadi, dari minat anak-anak yang kurang lalu menyepelkan bahwa ini ekstra jadi minatnya kurang. Untuk mengkondisikan dari gurunya sendiri sedikit kesulitan.”⁴³

Faktor penghambat menurut ustadzah Risa memang sesuai dengan pengamatan peneliti. Minat siswa kurang dan terlalu menyepelkan pendidikan Al-Qur'an. Beberapa siswa juga menganggap pendidikan Al-Qur'an yang dimasukkan pada jam intrakurikuler adalah program ekstrakurikuler yang capaiannya tidak terlalu mempengaruhi hasil raport siswa. Maka menurut ustadzah Risa guru pendidikan Al-Qur'an sedikit kesulitan untuk mentertibkan siswa tersebut.

“...yang kedua itu kelas yang istirahat itu kadang-kadang anak masih ada yang tidak mengikuti.”⁴⁴

Pendapat Bapak Edi Wuryanto tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kendala dari penerapan pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit yang utama adalah faktor minat dan disiplin siswa yang masih sangat kurang.

“Untuk solusinya dari saya mungkin kurang disiplin, mungkin banyak yang keluar ketika jam pelajaran jadi pengkondisian dari guru yang memang disegani oleh anak-anak itu harus terus mengontrol bagaimana anak bisa mengikuti mulai dari awal sampai akhir dan tidak ada yang keluar kelas. Karena jika itu diingatkan dari kami sendiri itu anak-anak terlalu menyepelkan tidak ada rasa takut terhadap kami.”⁴⁵

⁴² Lihat Transkrip Observasi Nomor 02/O/08-03/2023.

⁴³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/08-03/2023.

⁴⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

⁴⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/08-03/2023.

Pendapat ustadzah Risa terkait solusi yang bisa diberikan adalah dengan pendisiplinan terhadap anak. Hal ini sangat efektif jika dilakukan oleh guru yang memang disegani siswa. Karena ustadzah Risa beranggapan bahwa beberapa siswa kurang rasa takut dan terlalu menyepelkan guru pendidikan Al-Qur'an.

“Mengatasinya ya kita kasih semacam hukuman-hukuman ringan, misalkan “kamu kemarin tidak ikut Pendidikan Al-Qur'an coba menulis surat pendek ini sampai ini” jadi ada semacam hukuman positif, ada juga tes hafalan, lalu saya suruh tulis. Bisa menimbulkan efek jera tapi positif.”⁴⁶

Cara yang dapat dilakukan untuk mendisiplinkan anak dalam pendidikan Al-Qur'an menurut Bapak Basuki Rahmat adalah dengan memberikan hukuman positif, seperti hafalan surat dan menulis surat-surat pendek. Menurut Bapak Basuki beberapa langkah tersebut dapat menimbulkan efek jera yang positif atau mendidik.

“Untuk faktor pendukung dari guru sendiri mungkin dari penanggung jawabnya itu sangat mendukung program ini, kami juga terbantu dengan dikondisikan itu dari sekolahnya anak-anak juga menganggap ini ekstrakurikuler sehingga anak kurang memiliki minat yang baik. Jadi dari pihak sekolah bisa mengkondisikan anak-anak juga bisa mengikuti dengan baik.”⁴⁷

Seperti hasil observasi yang peneliti temukan pada saat tiba jam pendidikan Al-Qur'an dari pihak sekolah membunyikan himbauan lewat pesan suara agar semua siswa segera masuk ke kelasnya masing-masing. Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terlihat wara wiri untuk mendisiplinkan siswa yang masih diluar kelas. Oleh sebab itu guru

⁴⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

⁴⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/08-03/2023.

pendidikan Al-Qur'an merasa terbantu dengan kebijaksanaan dari SMPN 1 Sambit tersebut.⁴⁸

“Pendukungnya banyak, ya kalo ada yang tidak mendukung itu ada satu dua guru. Misalkan memang kita kan sekolah umum kalo orang tua kan sudah cocok. Tapi kalo pengen anaknya pinter agama dimasukkan ke madrasah atau ke pondok atau sekolah Islam. Jadi kita *ndak usah terlalu ngoyo* program-program Bupati itu. Ya itu ada memang sebagian kata itu bener. Tapi pemerintahkan membaca terkait dinas Pendidikan untuk membendung bocah nakal dan bagaimana mengajarkan bocah biar mulia. Terus akhirnya mungkin setelah dilapangan mereka bisa membaca SMP *bocahe rodok amburadul, lek tsanawiyah* tidak. Berarti di SMP harus ditambah untuk pembentukan akhlak, jadi ada satu dua pro dan kontrak. Jadi yang penting kita jalankan. Kalau yang tidak pro ya biarkan saja.”⁴⁹

Selain mendapat dukungan dari berbagai pihak, faktanya beberapa guru SMPN 1 Sambit kurang mendukung program Bupati tersebut. hal ini dikemukakan Bapak Basuki saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 3 Maret 2023. Mereka berpendapat bahwa pendidikan Al-Qur'an di sekolah umum merupakan sesuatu yang tidak perlu di paksakan. Pasalnya para orang tua dan wali yang inginkan anaknya pintar perihal agama, pasti akan dimasukkan ke dalam madrasah atau pondok pesantren. Namun, para orang tua dan wali yang memilih SMPN 1 Sambit sebagai tempat menuntut ilmu merupakan mereka yang mempercayai bahwa di SMPN 1 Sambit juga dapat memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Melihat fenomena yang terjadi khususnya jam pendidikan agama di SMP memang sangat terbatas, jauh berbeda dengan Madrasah. Hal ini

⁴⁸ Lihat Transkrip Observasi Nomor 01/O/07-03/2023.

⁴⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

yang menimbulkan kekhawatiran pemerintah bahwa pendidikan agama yang merupakan pedoman kehidupan tidak tersampaikan dengan baik. Oleh sebab itu, menurut Bapak Basuki Rahmat salah satu upaya pemerintah untuk membendung anak yang berperilaku tidak terpuji khususnya di SMP adalah dengan mengadakan program dalam rangka pembentukan akhlak. Bapak Basuki Rahmat mengemukakan beberapa upaya khusus yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit adalah sebagai berikut:

“Disini tadinya hanya satu pertemuan sekarang sudah dua kali pertemuan. Bahkan menurut bidang SMP lewat Kepala Sekolah harus ditambah lagi jamnya. Karena masih jauh dari kurang cukup untuk satu minggu satu kali itu. Evaluasi mungkin seminggu dirasa kurang jadi perlu mencari waktu lagi, mungkin bisa tambah dua ustadz bahkan rencananya bisa jadi 8 mungkin. Untuk evaluasi anak ada dalam catatan ustadzah ini yang sudah lancar ada yang belum dalam nilai makhraj dan tahfidz. Kan bisa dilihat disitu, karena masing-masing ustadzah punya penilaian sendiri-sendiri.”⁵⁰

Begitupun Bapak Edi Wuryanto, selaku kepala sekolah SMPN 1 Sambit juga mengemukakan hal tersebut:

“Upaya satu pertemuannya ditambah dan dimaksimalkan kemudian untuk ustadzahnya juga kalau bisa 1 ustadzah itu memang maksimal 15 anak. Kalau bisa untuk menyesuaikan kemampuan dari sekolah dan orang tua.”⁵¹

Pendapat dari kedua informan tersebut memperoleh jawaban yang sama, bahwa di SMPN 1 Sambit telah mengupayakan pendidikan Al-Qur'an memiliki jam pelajaran yang maksimal. Menurut evaluasi semester 1 kegiatan tersebut belum berjalan maksimal karena keterbatasan waktu yang hanya dilaksanakan pada hari Selasa. Namun,

⁵⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

⁵¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

pada sementer 2 SMPN 1 Sambit menambah 2 jam pertemuan di hari Rabu untuk pendidikan Al-Qur'an. Selain itu, harapan Bapak Kepala Sekolah juga ingin menambah ustadzah pendidikan Al-Qur'an. beliau berharap satu ustadzah hanya mengampu sekitar 15 anak saja. Bahkan menurut Bapak Basuki untuk ustadzah pendidikan Al-Qur'an dapat ditambah 1 sampai 4 ustadzah.

Harapan SMPN 1 Sambit dalam program pendidikan Al-Qur'an dapat dilihat dari beberapa data hasil wawancara berikut:

“Harapannya khususnya SMPN 1 Sambit semoga menjadi anak-anak yang lebih bagus dan anak-anak yang bandel jadi lebih baik. Hafalannya belum komplit segera mandang temannya yang sudah berhasil ya terutama kelas 8 itu lulus dari SMP hafal Juz 30, kalau kelas 9 itu kurang *gatekne*. Jadi kelas 8 ini yang serius, karena yang wisuda kemarin kelas 8 semua. Jadi saya sangat mendukung PERBUP ini karena anak juga semakin bagus untuk Pendidikan Agamanya khususnya Pendidikan Al-Qur'an.”⁵²

Harapan Bapak Basuki Rahmat selaku guru PABP melalui pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit dapat membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik. Bapak Basuki juga berharap lulusan SMPN 1 Sambit saat ini dapat menghafal juz 30.

“Mengenai harapannya Peraturan Bupati itu sudah bagus, namun pelaksanaannya kita meningkat. Tidak *start* di Juz 30 tapi mampu tahfidz lebih dari 1 Juz, missal Juz 1 Juz 2 dan seterusnya. Itu harapan kami kedepan, meskipun kita sekolah negeri tapi ini merupakan upaya sekolah menciptakan sekolah yang bisa menunjukkan visi berdasar iman dan taqwa.”⁵³

Begitupun Bapak Edi Wuryanto selaku Kepala Sekolah berharap melaksanakan pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit terus meningkat.

⁵² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

⁵³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

Target hafal juz 30 dapat terus ditambah dan ditingkatkan. Beliau menambahkan meski SMPN 1 Sambit adalah sekolah berstatus Negeri, namun melalui program tersebut upaya sekolah untuk membentuk lulusan yang berdasar iman dan taqwa diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

“Untuk harapannya semoga program ini bisa terus berjalan dan dengan pengawasan dari dinas. Karena semestinya ada satgas semacam untuk bimbingan teknis atau semacam intinya pemantauan dari sana, karena dari pihak sana itu belum ada jadi bukan dari PERBUP itu meminta hasil tapi lepas tangan. Lepas tangan untuk sekolahan untuk melaksanakan PERBUP ini. Namun, mestinya dari sana juga ada pemantauan penyelenggaraannya seperti apa atau melakukan BIMTEK untuk guru yang mengajar, tentunya agar bisa selaras dan mencapai tujuannya.”⁵⁴

Harapan ustadzah Risa selaku guru pendidikan Al-Qur'an dapat terus berjalan dengan pengawasan dari Dinas selain itu, bimbingan teknis (BIMTEK) untuk guru pengajar juga diperlukan. Beliau berpendapat semestinya pemerintah tidak meminta hasil saja tapi lepas tangan dengan teknis. Karena seperti yang diketahui saat peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 ini resmi diberlakukan, nyatanya belum ada pemantauan dari Dinas terkait untuk melakukan pengawasan jalannya program berbasis keagamaan pada pendidikan dasar di Kabupaten Ponorogo. Beliau berharap penyelenggaraan peraturan Bupati ini dapat dikondisikan dengan baik, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

⁵⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/08-03/2023.

3. Data tentang implikasi peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 dalam mewujudkan budaya membaca Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan melalui pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit memberikan perubahan positif bagi siswa. Kemampuan siswa tentang budaya membaca Al-Qur'an mengalami peningkatan setiap minggunya. Mulai dari kelas iqra' yang mengajarkan rangkaian huruf hijaiyyah, dirasa sangat membantu siswa yang lupa akan pendidikan Al-Qur'an. Kelas tahsin membantu siswa mengenal ilmu tajwid untuk melancarkan dan membenarkan bacaan ayat Al-Qur'an. Kelas tartil yang membantu siswa membaguskan bacaan Al-Qur'an dengan nada dan irama yang sesuai dengan Ilmu tajwid dan terakhir para siswa yang sudah mencapai tahap selanjutnya berada pada kelas tahfidz dengan menghafal surat-surat pendek dalam juz amma dilanjutkan dengan juz 1 dan seterusnya.

Maka dari itu pendidikan Al-Qur'an bukan hanya upaya positif untuk mewujudkan budaya membaca Al-Qur'an saja. Faktanya pendidikan Al-Qur'an juga berguna untuk mewujudkan budaya menghafal Al-Qur'an. Hal ini dibuktikan dengan hasil yang di dapat SMPN 1 Sambit setelah menerapkan program tersebut adalah sebagai berikut:

“Alhamdulillah kemarin ketika ada wisuda yang diadakan di Kabupaten itu bisa mengikuti. Walaupun masih sebagian kecil yang bisa dikirim untuk mengikuti wisuda. Tapi dengan begitu anak-anak sudah termotivasi khususnya untuk yang kelas

tahfidz itu bisa melancarkan hafalannya atau menambah hafalannya sesuai dengan targetnya jadi termotivasi untuk mengikuti wisuda itu tadi. Sekolah juga mengadakan wisuda sendiri bagi mereka yang sudah hafak Juz 30.”⁵⁵

Selain penjelasan dari ustadzah Risa tersebut juga didukung penjelasan dari Bapak Basuki sebagai berikut:

“Hasilnya kemarin jelas sudah ada beberapa yang sudah hafal juz 30. Termasuk Kamis kemarin ikut wisuda di pendopo Kabupaten. Mestinya ada lima anak, tapi yang berangkat anak 3. Karena satu sakit dan satunya takut kalo dites Bupati. Tapi yang hampir hafal Juz 30 itu ada 10 anak, tapi yang final sampai kami situ ada 3 anak itu.”⁵⁶

Hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 merupakan hari pertama bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan wisuda akbar yang dihadiri oleh seluruh satuan pendidikan dasar wilayah Kabupaten Ponorogo. Wisuda ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah yang telah menyelenggarakan pendidikan berbasis keagamaan. Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit berjalan kurang dari satu tahun, namun dalam wisuda kemarin SMPN 1 Sambit mengirim 3 wisudawan yang memiliki hafalan Al-Qur'an juz 30. Walaupun masih sebagian kecil yang dapat dikirim untuk mengikuti wisuda, tapi sedikit demi sedikit memotivasi para siswa yang lain untuk selalu bersemangat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun dampak yang ditimbulkan saat ini setelah pendidikan Al-Qur'an diselenggarakan di SMPN 1 Sambit, sebagaimana penjelasan Bapak Basuki sebagai berikut:

“Positifnya perubahan anak dari yang malas semakin rajin, kemudian anak menjadi ingin tahu jadi kemauan anak untuk

⁵⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/08-03/2023

⁵⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

belajar itu bertambah. Baik belajar Qur'an sendiri atau pelajaran yang lain. Karena belajar Qur'an ini mempunyai aura positif, *dadi maleh geret liyane*. Negatifnya, ada di masing-masing anak. Ada anak yang tidak ada niatan untuk belajar agama dia kadang-kadang bisa dikatakan benci ya tidak atau tidak suka atau kurang respon dalam pelajaran pendidikan Al-Qur'an. Beberapa ada yang bolos yang bahkan tidak sekolah pada jam-jam itu. Jadi ada sebagian anak ada yang tidak berminat untuk belajar Qur'an."⁵⁷

Begitupun Bapak Edi juga menjelaskan sebagai berikut:

“Tentunya anak-anak yang sudah tahfidz terutama lebih sopan dan lebih tawadu’, karena kegiatan pendidikan Al-Qur'an tidak hanya apa ilmunya saja tapi tawadu’nya juga.”⁵⁸

Pendidikan Al-Qur'an yang merupakan implementasi PERBUP Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan budaya membaca dan menghafal Al-Qur'an. Namun selain itu, dengan mempelajari Al-Qur'an diyakini dapat memperoleh keberkahan hidup, Al-Qur'an dapat merubah karakter seseorang yang semula malas menjadi rajin selain itu, anak-anak menjadi lebih sopan dan tawadu'. Akan tetapi kendalanya ada di masing-masing anak itu sendiri. Beberapa masih ada siswa yang bolos dan tidak minat dengan pendidikan Al-Qur'an. Upaya yang dilakukan nyatanya belum memberikan efek jera pada sebagian anak. Oleh karena itu, semestinya dari pihak terkait dapat memberikan langkah baru seperti pembinaan yang sekiranya dapat mengatasi dan menanggulangi permasalahan tersebut.

“Faktor kendalanya yang selama ini kita evaluasi itu anak-anak yang sebenarnya sudah mampu, misalkan iqra' jilid 4, tapi dia tidak mau melanjutkan pada saat identifikasi awal itu dia justru turun. Jadi inilah yang menjadi kendala. Sebenarnya itu awalnya.”⁵⁹

⁵⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

⁵⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

⁵⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

Pendapat Bapak Edi tersebut selaras dengan fenomena yang terjadi di SMPN 1 Sambit. Kendala yang dialami anak-anak adalah kurangnya minat dan rasa percaya diri. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Basuki bahwa sebenarnya SMPN 1 Sambit sudah mempersiapkan 5 anak untuk mengikuti wisuda akbar di pendopo agung Ponorogo. Namun karena takut salah satu siswa memilih mengundurkan diri dari acara tersebut.

“Apresiasi dari pemerintah ya wisuda Bupati yang baru dilaksanakan pertama kali itu kemarin hari Kamis. Beberapa bulan lagi ada lagi, waktu wisuda di pendopo bupati juga memberikan *sangu* atau uang. Jadi Bupati memberikan semacam motivasi yang luar biasa. Contohnya “*saya kasih sekian nanti kalo hafalannya nambah saya kasih sekian*”. Jadi ndak tau apa sebagian dari kampanye atau apa. Kalau dari sekolah memberikan piagam sendiri yang hafal Juz 30, yang di ajukan untuk menyemangati yang lain.”⁶⁰

Wisuda akbar yang rencananya diadakan setiap tiga kali dalam setahun adalah sebuah ajang kegiatan untuk memotivasi para siswa khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar. Seperti yang diungkapkan Bapak Basuki di atas, dari pihak Bupati sendiri memberikan uang sebagai hadiah untuk para siswa yang mampu mencapai target hafalan. Upaya tersebut dipandang sebagai ajang kampanye, namun faktanya dapat menarik perhatian siswa menjadi lebih baik. Selain itu, apresiasi dari pihak sekolah nantinya akan memberikan penghargaan berupa piagam bagi siswa yang mampu hafal juz 30.

“Kalau dari pemerintah ada wisuda akbar yang dilaksanakan di pendopo agung kalau di sekolah nanti juga akan wisuda internal dan diberikan sertifikat. Karena ini 3 anak yang sudah di wisuda di Kabupaten mungkin diakhir tahun akan ada tambahan lagi

⁶⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

untuk anak Juz 30. Masih ada waktu puasa untuk menyelesaikan kekurangannya ya mudah-mudahan nanti diakhir tahun anaknya tambah. Sementara ini tidak ada kritik sudah ada PERBUP itu tinggal kita melaksanakan di sekolah ya menyesuaikan sarana dan prasarana yang ada di SMPN 1 Sambit.”⁶¹

Namun karena peraturan Bupati tersebut masih baru diterapkan bulan lalu, maka pihak SMPN 1 Sambit belum terlihat mengadakan suatu perayaan untuk menyambut siswa yang berprestasi dalam pendidikan Al-Qur’an. Rencana Bapak Edi selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Sambit akan mengadakan wisuda internal yang akan dilaksanakan di akhir tahun.

“Ya nyaris tidak ada kritikan, hanya kritikan saya itu beberapa guru kurang mendukung, mereka bukan maksudnya acuh tak acuh, tapi yang jelas wali kelas mendukung. Jadi biar kita aktif ke program Pendidikan Al-Qur’an atau membaca tartil dan tahfidz. Yang jelas dari guru itu ada yang kurang mendukung, ada yang kurang *sreg*. Tapi ya semua kompak untuk membimbing dan memotivasi.”⁶²

Kritik yang disampaikan Bapak Basuki setelah penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an di SMPN 1 Sambit menyayangkan beberapa guru yang tidak mendukung program tersebut. Faktanya, dengan melihat fenomena yang terjadi implementasi pendidikan Al-Qur’an di SMPN 1 Sambit sempat mengalami pro dan kontra. Menurut Bapak Basuki, pendidikan Al-Qur’an mengambil jam pelajaran PABP, Bahasa Indonesia dan yang lainnya masing-masing menjadi satu jam.

“Mengambil dari jam pelajaran PAI dan yang lain juga, ndak papa kurangi satu jam, Bahasa Indonesia dikurangi satu jam sudah cukup. Memang sudah keputusan atasan, PERBUP dan Dinas Pendidikan jadi ya lancar saja.”⁶³

⁶¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/07-03/2023.

⁶² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/03-03/2023.

⁶³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/21-01/2023.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan menghimbau setiap sekolah atau satuan pendidikan dasar menambah waktu 2 jam pelajaran dalam seminggu untuk pendidikan Al-Qur'an. Namun faktanya dalam seminggu pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit dijalankan lebih dari dua jam pelajaran yakni di hari Selasa dan Rabu yang masing-masing memiliki 2 jam pelajaran untuk pendidikan Al-Qur'an.

Kebijakan dari pihak sekolah tersebut memang mengalami pro dan kontra dari beberapa pihak. Kebijakan yang telah disetujui pihak sekolah tersebut merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan program Pendidikan Al-Qur'an. Namun, sejauh ini program Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit berjalan dengan lancar.

C. Pembahasan

1. Latar belakang adanya program Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit

Program pendidikan Al-Qur'an sebenarnya sudah ada dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 1 Sambit. Program yang sebelumnya bernama tuntas baca tulis Qur'an (TBTQ) sepertinya berjalan kurang maksimal, pelaksanaannya harus terhenti cukup lama akibat pandemi *Covid 19*. Seiring berjalannya waktu tepatnya pada tanggal 9 Mei 2022 pemerintah kabupaten ponorogo menerbitkan peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan pada pendidikan dasar. Ide tersebut diketahui muncul ketika Bupati Sugiri sedang bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Qur'an

Segading Pakunden Ponorogo. Ia bertemu oleh ketua tahfidziyah PWNU Jawa Timur KH. Marzuki Mustamar, Bupati Sugiri diminta untuk dibuatkan peraturan tentang SMP rasa MTs, akhirnya terbitlah peraturan Bupati tentang pendidikan berbasis keagamaan tersebut.

Cita-cita Bupati Ponorogo adalah melihat generasi penerusnya memiliki karakter yang kuat dan hebat. Tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual dan SDM yang tinggi, melainkan dibentengi dengan akhlak mulia, berbudi luhur serta dihiasi dengan jiwa yang berlandaskan Qur'ani.⁶⁴ Sesuai dengan pendapat Ade Jamaruddin bahwa karakter bangsa yang Qur'ani tentu dilahirkan dari pendidikan yang berkarakter Qur'ani pula. Oleh sebab itu, sepertinya pemerintah pusat perlu memberikan ruang gerak bagi pendidikan agama seperti peraturan, undang-undang dan lain sebagainya.⁶⁵

Bapak Basuki Rahmat, mengungkapkan bahwa saat ini anak-anak lebih banyak menempa pendidikan agama seperti pondok atau madrasah dibandingkan dengan pendidikan umum. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Ponorogo memberi perhatiannya pada pendidikan dasar untuk mengadakan Pendidikan berbasis keagamaan.

Gagasan tersebut tertuang dalam peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Bab III tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan Pasal 4 Nomor 1 dan 2 menyatakan bahwa

⁶⁴ kominfo, "Gelar Tahfidz Al-Qur'an Karena Bupati Sugiri Ingin SMP Rasa Madrasah Tsanawiyah," kominfo@ponorogo.co.id, 2023, <https://ponorogo.go.id/2023/03/03/gelar-tahfidz-al-quran-karena-bupati-sugiri-inginkan-smp-rasa-madrasah-tsanawiyah/>.

⁶⁵ Ade Jamarudin, "Membangun Pendidikan Karakter Bangsa Menurut Al-Qur'an," *UIN Suska Riau*, 2019.

penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan wajib dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Bagi peserta didik penganut agama islam, materi pendidikan berbasis keagamaan yang diselenggarakan, merupakan proses mewujudkan budaya membaca Al-Qur'an.⁶⁶

Berdasarkan pada peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang pendidikan berbasis keagamaan saat ini wajib diadakan pada setiap satuan pendidikan dasar seperti SD atau SMP negeri maupun swasta di wilayah Daerah.⁶⁷ Maka dari itu, pada awal bulan Agustus Tahun ajaran 2022/2023 SMPN 1 Sambit telah menyelenggarakan kembali program keagamaan berbentuk pendidikan Al-Qur'an. Adanya program pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit merupakan kesempatan emas bagi segenap warga sekolah untuk menanamkan karakter yang berjiwa Al-Qur'an. sebagaimana E Mulyasa yang mengutip pendapat Wynne mengungkapkan bahwa karakter merupakan penerapan nilai-nilai kebaikan dalam hidup. Hal ini dapat difahami bahwa karakter ialah sifat alami seseorang dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari seperti berperilaku baik, sopan, jujur, toleransi, dermawan sebagaimana Al-Qur'an mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perilaku tercela.⁶⁸

⁶⁶ Ponorogo, "Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Pendidikan Dasar Di Kabupaten Ponorogo."

⁶⁷ Ponorogo, "Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Pendidikan Dasar Di Kabupaten Ponorogo".

⁶⁸ Abd Mukhid, "Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur'an," *Nuansa* 13, no. 2 (2016): 313.

Pentingnya pendidikan Al-Qur'an diungkapkan oleh Bapak Edi Wuryanto dan Bapak Basuki Rahmat, beliau sangat menekankan pentingnya pendidikan Al-Qur'an diselenggarakan di SMPN 1 Sambit. Menurutnya pendidikan Al-Qur'an berguna untuk menumbuhkan karakter anak yang islami. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali surat yang menerangkan tentang pendidikan karakter. Misalnya dalam surat Al-Luqman ayat 13 menjelaskan secara gamblang bagaimana Luqman Hakim mengajarkan akan pentingnya penanaman iman sebagai dasar utama dalam pembentukan karakter. Karena manusia pada prinsipnya akan mencintai sifat keduniawian yang mengelilinginya. Oleh karena itu manusia memerlukan iman sebagai perisai agar tidak terjerumus pada lubang kesesatan.⁶⁹

Selain untuk menumbuhkan karakter, pendidikan Al-Qur'an menurut Usman merupakan lembaga pendidikan berbasis keagamaan Islam yang memberikan pengajaran seperti membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an sesuai kaidah ilmu tajwid agar mereka mendapatkan ilmu untuk dirinya sendiri dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁰

Oleh sebab itu, melalui pendidikan AL-Qur'an siswa SMPN 1 Sambit bukan hanya memperoleh karakter Qur'ani saja, melainkan juga untuk mewujudkan budaya dalam Al-Qur'an. Observasi peneliti di SMPN 1 Sambit mendapati sekitar 20 siswa kelas IX masih terbata

⁶⁹ Ardi Andika Wadi and Ali Hendri, "Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Membangun Moral Bangsa Perspektif Al-Qur'an," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2020): 222–23, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3455>.

⁷⁰ Zulaikha et al, "Standar Mutu Pendidikan Al-Qur ' An."

mengeja huruf hijaiyyah. Ustadzah Risa Nur Antikasari, juga mengungkapkan bahwa fakta tersebut karena faktor lingkungan yang kurang mendukung, atau bisa jadi dampak pandemi yang baru saja berlalu. Sebagaimana As-Shalih Subhi dalam bukunya menyatakan bahwa faktor penyebab lemahnya kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an adalah faktor lingkungan sosial. Beliau juga menambahkan faktor media elektronik juga menghambat kemampuan belajar Al-Qur'an. Selain itu, keberadaan guru agama dan materi yang disampaikan juga mempengaruhi perkembangan siswa dalam mempelajari Al-Qur'an.⁷¹

2. Implementasi Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit sesuai peraturan bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022

Ketetapan peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 resmi diputuskan pada tanggal 9 Mei 2022. Namun, SMPN 1 Sambit baru merealisasikannya pada tanggal 2 Agustus 2022, menurut analisa peneliti kebijakan sekolah yang baru menyelenggarakan pendidikan keagamaan di bulan Agustus tersebut karena berbenturan dengan jadwal libur panjang setelah kenaikan kelas. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan di SMPN 1 Sambit di mulai lebih lambat dari kehendak awal peraturan Bupati merupakan langkah bijak agar program tersebut diberlakukan tepat pada awal semester ganjil pada tahun 2022/2023.⁷²

⁷¹ Gusman, "Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Kemampuan Siswa Dalam Baca Tulis Al-Qur'an Di MTsN Kedurang Bengkulu Selatan," *Al-Bahtsu* 2, no. 2 (2017): 232.

⁷² Salsabila Nanda, "Baru! Kalender Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK Tahun 2022/2023," Brain Academy by Ruang Guru, 2022, <https://www.brainacademy.id/blog/kalender-pendidikan-tahun-ajaran-2022-2023>.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Bab IV tentang peran serta masyarakat pasal 9 Nomor 1 dan 2 menyatakan bahwa masyarakat wajib mendukung penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan berbasis keagamaan di Daerah. Lembaga masyarakat dapat berperan serta dengan melakukan sosialisasi, motivasi dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat dukungan atas penyelenggaraan program pembelajaran.⁷³

Sesuai dengan yang terjadi di SMPN 1 Sambit, Bapak Edi Wuryanto, mengungkapkan bahwa masyarakat khususnya wali murid sangat mendukung adanya program keagamaan melalui Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit. Hal tersebut diketahui pihak sekolah saat mengadakan sosialisasi dan silaturahmi dengan wali murid. Namun karena pandemi yang baru saja berakhir, saat ini pihak sekolah belum meminta dukungan yang lebih dari masyarakat untuk pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit.

Dukungan yang lain hadir dari Bapak Edi Wuryanto, Bapak Basuki Rahmat, dan ustadzah Risa Nur Antikasari, mereka memaknai program tersebut dengan kegiatan yang positif untuk membantu memaksimalkan pendidikan agama pada siswa SMPN 1 Sambit. Dukungan tersebut memiliki peran besar terhadap ketangkasan siswa menyerap pembelajaran di sekolah. Keterlibatan orang tua, guru dan pengajar memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan karakter anak didiknya.

⁷³ Ponorogo, "Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Pendidikan Dasar Di Kabupaten Ponorogo."

Imam Suyuti mengatakan bahwa salah satu diantara pilar agama islam adalah mengajarkan Al-Qur'an pada anak. Sebelum ternodai oleh hawa nafsu yang menjerumuskan dalam lubang kemaksiatan, mereka bisa membentengi dirinya dengan fitrah yang dilandasi oleh cahaya hikmah yang masuk dalam hati mereka.⁷⁴ Oleh karena itu, melalui program pendidikan Al-Qur'an yang telah diselenggarakan di SMPN 1 Sambit diharapkan dapat menjadi bekal para siswa memperoleh kehidupan yang dilandasi dengan Qur'an, hingga jauh terjerumus dalam lubang kedzaliman.

Sayid Qutub di dalam muqadimah *fi Dzilalil Qur'aninya* mengutarakan bahwa hidup dibawah naungan Al-Qur'an merupakan sebuah kenikmatan yang tidak bisa diutarakan, kecuali bagi mereka yang benar-benar telah memilikinya, yakni suatu kenikmatan yang mengangkat jiwa, memberikan kesucian serta keberkahan hidup di dunia maupun akhirat.⁷⁵

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Basuki Rahmat, bahwa sedikit demi sedikit melalui pendidikan Al-Qur'an dapat mengatasi lemahnya budaya Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit, asal pelaksanaanya tetap konsisten dan tlaten seperti yang diutarakan Bapak Edi Wuryanto, selain itu kenikmatan mempelajari Al-Qur'an dapat mendatangkan energi yang luar biasa positif untuk membuat anak

⁷⁴ Shabri Shaleh Anwar and Jamaluddin, *Pendidikan Al-Qur'an KH. Bustani Qadri* (Indragiri Hilir: PT. Indragiri Dot Com, 2020).

⁷⁵ Muhammad Jaedi, "Pentingnya Memahami Al-Qur'an Dan Ilmu Pengetahuan," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 62–70, <https://doi.org/10.5281/zenodo.2618950>.

memiliki jiwa yang suci, terarah dan menjaga jiwanya melakukan perbuatan yang tercela.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Bab III Pasal 6 Nomor 1 dan 2 menyatakan bahwa satuan pendidikan wajib menambah alokasi waktu 2 jam pelajaran untuk kegiatan intrakurikuler Pendidikan berbasis keagamaan dalam seminggu. Satuan pendidikan dapat menambah alokasi waktu kegiatan ekstrakurikuler pendidikan berbasis keagamaan, berdasarkan kesepakatan dengan komite sekolah.⁷⁶

Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit yang semula diletakkan di jam ekstrakurikuler kini berubah pada jam intrakurikuler. Perhatian istimewa dari pemerintah untuk memperbolehkan pendidikan Al-Qur'an masuk pada jam pelajaran intrakurikuler sekolah merupakan upaya dari pemerintah untuk bertekad mendidik lulusan pendidikan dasar SD dan SMP memenuhi kodratnya untuk selalu berpegang teguh terhadap ketuhanan yang maha Esa.

Dr. H. M Daryanto dalam bukunya mendefinisikan kegiatan intrakurikuler merupakan rangkaian dari pengembangan kegiatan siswa di sekolah pada Pendidikan dasar seperti Sekolah Dasar dan sekolah Menengah harus menjamin partisipasi siswa dalam program sekolah yang bersangkutan.⁷⁷

⁷⁶ Ponorogo, "Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Pendidikan Dasar Di Kabupaten Ponorogo."

⁷⁷ Muh. Tri Bintang Pamungkas, "Pengaruh Intrakurikuler Dan Ekstrakurikuler Terhadap Soft Skill Mahasiswa Semester VII Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang" (Thesis, UIN Maulana malik Ibrahim Malang, 2016), <http://jurtek.akprind.ac.id/bib/rancang-bangun-website-penyedia-layanan-weblog>.

Sesuai dengan pengalaman Bapak Edi Wuryanto, dan Bapak Basuki Rahmat, di SMPN 1 Sambit pada saat kegiatan ekstrakurikuler kegiatan TBTQ (Tuntas Baca Tulis Qur'an) mendapati banyak siswa yang bolos dan tidak minat dengan kegiatan tersebut. Maka dengan berpedoman peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit mendapat kesempatan besar untuk menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an secara lebih maksimal yang penyelenggaraannya dapat di masukkan pada jam efektif kegiatan intrakurikuler sekolah. Hal ini menurut Bapak Edi merupakan sebuah teknik untuk meminimalisir kendala bolos pembelajaran Al-Qur'an. Sebab, para siswa otomatis akan lebih dapat berpartisipasi lebih dalam kegiatan tersebut.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 tahun 2022 Bab III Pasal 5 Nomor 1 dan 2 menyatakan bahwa guru mata pelajaran Pendidikan agama dan Budi Pekerti pada satuan pendidikan menjadi koordinator kegiatan pendidikan berbasis keagamaan sedangkan pengajar pendidikan berbasis keagamaan bagi peserta didik Islam adalah ustadz atau ustadzah yang mampu dan memiliki kompetensi tahsin dan tahfidz Al-Qur'an.

Pedoman peraturan Bupati tersebut faktanya sudah sesuai dengan yang terjadi di SMPN 1 Sambit. Bapak Basuki Rahmat, selaku guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 1 Sambit menyatakan bahwa beliau berperan sebagai koordinator dan penanggung jawab program pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit. Sementara itu,

untuk pengajar pendidikan Al-Qur'an saat ini mendatangkan 4 ustadzah hafidzah yang telah memiliki kompetensi tahsin dan tahfidz Al-Qur'an.

Senada dengan Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus ada dalam diri seseorang guru, guru harus mampu menguasai materi dan metode pembelajaran. Selain itu, guru juga harus mampu mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar mengajar.⁷⁸ Oleh karenanya, dengan mendatangkan 4 pengajar yang mampu dalam pembelajaran Al-Qur'an diharapkan SMPN 1 Sambit dapat mencapai tujuan pembelajaran Al-Qur'an yang lebih maksimal.

Pedoman peraturan Bupati Ponorogo telah memuat capaian pembelajaran untuk pendidikan Al-Qur'an pada pendidikan dasar. Oleh karena itu, pengajar dan pembimbing tidak perlu membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Bab IV tentang capaian pembelajaran Pasal 7 nomor 1 dan 2 menyatakan bahwa satuan pendidikan menyusun sebaran materi sesuai dengan fase pemahaman masing-masing peserta didik. Selain itu, satuan pendidikan diberi kewenangan untuk membuat formula sendiri dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Artinya teknis pelaksanaan sepenuhnya di serahkan kepada pihak sekolah yang menyelenggarakan. Selanjutnya, pada Bab IV tentang capaian pembelajaran pasal 7 nomor 3 menyatakan bahwa satuan pendidikan

⁷⁸ Indah Hari Utami and Aswatun Hasanah, "Kompetensi Profesional Guru Dalam Penerapan Pembelajaran Tematik Di SD Negeri Maguwoharjo 1 Yogyakarta," *Jurnal Ar-Raniry*, 2015, 121–39.

membuat dan menyampaikan format capaian pembelajaran pendidikan berbasis keagamaan kepada orang tua dan wali peserta didik bersamaan dengan penyerahan rapor semester. Jadi dapat difahami bahwa hasil capaian pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an peserta didik akan diserahkan kepada wali murid pada saat penyerahan rapor semester.⁷⁹

Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit terdapat 4 jenis rombongan belajar, masing-masing memiliki tingkatan sesuai kemampuan siswa terhadap pendidikan Al-Qur'an. Sebagaimana yang diungkapkan ustadzah Risa Nur Antikasari, pendidikan Al-Qur'an tingkat dasar di SMPN 1 Sambit memakai metode iqra', karena menurutnya metode iqra' merupakan metode yang cukup ringan untuk disampaikan, karena penerapannya umum digunakan pada madrasah Diniyyah.

Dari sekian banyak metode yang dipaparkan dalam peraturan Bupati Ponorogo tersebut, SMPN 1 Sambit memilih metode iqra' sebagai pedoman dasar bagi siswa dalam membaca Al-Qur'an. Metode ini disusun oleh KH. As'ad Humam yang menurutnya dengan metode iqra' belajar huruf hijaiyyah Al-Qur'an hanya membutuhkan waktu enam bulan.⁸⁰ Menurut Menteri Agama RI metode iqra' merupakan cara cepat belajar membaca Al-Qur'an.⁸¹ Sehingga diharapkan dengan memakai

⁷⁹ Ponorogo, "Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Pendidikan Dasar Di Kabupaten Ponorogo."

⁸⁰ Rosalina Millata, "Implementasi Metode Pembelajaran Al-Qur'an (Studi Komparatif Penerapan Metode Iqro' Dan Ummi Di TPA Kecamatan Sukolilo Surabaya)" (Thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019).

⁸¹ Zulfitria and Zainal Arif, "Penerapan Metode Iqro Sebagai Kemampuan Dasar Membaca Al-Qur'an Di TK Hama Kids," *Jurnal Universitas Lancang Kuning*, 2019, 275, <https://doi.org/10.35393/1730-006-002-014>.

metode iqra' siswa di SMPN 1 Sambit akan cepat mengerti dan mudah lancar membaca Al-Qur'an.

Selanjutnya, peneliti menganalisis selain metode iqra' yang dipilih untuk tingkat dasar membaca Al-Qur'an, capaian kompetensi, metode, dan penilaian tingkat dasar, tahsinul qur'an dan tahfidzul qur'an dalam penerapan di SMPN 1 Sambit dapat dikatakan sesuai dengan kehendak peraturan bupati Ponorogo. Hanya saja, SMPN 1 Sambit membuat formula baru dengan menambah satu kelompok belajar untuk kelas tartil Al-Qur'an.

Faktor kendala yang dialami SMPN 1 Sambit dalam penerapan Pendidikan Al-Qur'an menurut Bapak Edi Wuryanto, adalah Pendidikan kurang maksimal karena masih mendapati siswa bolos pelajaran. Ustadzah Risa Nur Antikasari, selaku guru pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit juga mengungkapkan bahwa faktor minat siswa yang kurang terhadap pendidikan Al-Qur'an tentu menghambat capaian pembelajaran yang telah diharapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Prayitno yang menjelaskan bahwa perilaku bolos pelajaran merupakan dampak negatif yang dapat menimbulkan minat terhadap pembelajaran semakin berkurang.⁸²

Menurut Ustadzah Risa Nur Antikasari, solusi yang diberikan adalah dengan mendisiplinkan anak dan pengkondisian dari awal hingga akhir terhadap guru yang disegani oleh siswa. Hal ini sesuai dengan

⁸² Wulan Dwiyantri Rahayu, Heris Hendriana, and Siti Fatimah, "Perilaku Membolos Peserta Didik Ditinjau Dari Faktor-Faktor Yang Melatarbelakanginya," *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)* 3, no. 3 (2020): 99, <https://doi.org/10.22460/fokus.v3i3.5253>.

penelitian yang dilakukan oleh Sri Isnani yang mengungkapkan bahwa perilaku bolos pelajaran kemungkinan karena kurangnya kegiatan di awal waktu sebelum pelajaran dimulai.⁸³ Maka dari itu hendaknya guru Pendidikan Agama perlu lebih mengkondisikan dan memperbaiki kedisiplinan waktu yang kendur pada jam pendidikan Al-Qur'an. Sebaiknya mungkin pihak terkait khususnya guru pendidikan Al-Qur'an segera memasuki kelas untuk menjaga siswa agar tidak bolos sekolah.

Bapak Basuki Rahmat, memilih hukuman untuk mendisiplinkan para siswa yang bolos pendidikan Al-Qur'an. Collins dan Fontenelle mendefinisikan hukuman sebagai bentuk konsekuensi yang dapat diterapkan untuk mengubah perilaku.⁸⁴ Selaras dengan Bapak Basuki hukuman yang diberikan bermaksud agar dapat menimbulkan efek jera bagi siswa, sehingga perilaku siswa dapat berubah menjadi lebih baik.

Penyebab pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit tetap berjalan dengan baik adalah hasil kerja sama antara berbagai pihak. Seperti yang diungkapkan oleh ustadzah Risa Nur Antikasari, guru pendidikan Al-Qur'an merasa terbantu karena selaku penanggung jawab program yakni Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tidak lepas tangan kepada guru pengajar. Mereka saling berjibaku mensukseskan pendidikan Al-Qur'an sebagai program Bupati untuk pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Ponorogo.

⁸³ Sri Isnani, "Implementasi Program Polisi Sekolah Sebagai Best Practice Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa," *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)* 4, no. 1 (2019): 33, <https://doi.org/10.26740/jp.v4n1.p33-42>.

⁸⁴ Restu Andhiny, "Penerapan Hukuman Untuk Penanaman Karakter Disiplin Siswa SD Negeri 1 Karang Sari," *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 19, no. 8 (2019): 1840-47.

Pendidikan Al-Qur'an adalah salah satu program kebijakan untuk perjuangan pendidikan agama pada pendidikan dasar Kabupaten Ponorogo. Walaupun pedoman pelaksanaan program pendidikan keagamaan sudah tertera pada peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022. Namun, secara teknis dan penerapan sepenuhnya ditanggihkan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan. Begitupun dengan SMPN 1 Sambit sangat mengupayakan kegiatan tersebut dapat berjalan maksimal.

Adapun upaya yang dilakukan SMPN 1 Sambit adalah menambah jam pelajaran 2 kali dalam seminggu untuk pendidikan Al-Qur'an. Jadi pelaksanaannya setiap hari Selasa dan Rabu dengan jumlah alokasi waktu 4 jam pelajaran. Hal ini memang terlihat tidak sesuai dengan pedoman peraturan Bupati yang hanya meminta alokasi waktu 2 jam pelajaran dalam seminggu. Namun berdasarkan evaluasi dirasa kurang untuk penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an 1 kali dalam seminggu, maka sesuai kesepakatan pihak sekolah ketetapan tersebut ditambah menjadi 2 pertemuan.

Selain itu, harapan Bapak Edi Wuryanto, untuk guru Pendidikan Al-Qur'an ditambah lagi. Karena faktanya kelompok pendidikan Al-Qur'an dalam satu kelas mencapai 20-25 anak dengan pengajar 1 orang ustadzah, hal ini sepertinya kurang kondusif untuk jumlah tersebut. Sebab menurut Bapak Edi ideal pendidikan Al-Qur'an untuk 1 ustadzah hanya memegang 15 siswa. Ungkapan Ummi Foundation tentang perbandingan ideal jumlah guru dan siswa menurut standar metode ummi

selaras dengan harapan Bapak Edi Wuryanto di atas, yaitu 1:10-15 artinya satu orang guru pendidikan Al-Qur'an maksimal memegang dan mengajar 10 sampai 15 anak saja.⁸⁵

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan Bab VII tentang pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pasal 6 nomor 1, 2, 3 menyatakan bahwa pemerintah daerah melalui dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pendidikan berbasis keagamaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat setempat dapat melakukan pengawasan dan penyampaian ide atau informasi kepada satuan pendidikan melalui komite sekolah atau Dinas. Dinas sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan sebagai tindak lanjut pengawasan dengan mempertimbangan informasi yang dapat bersumber dari orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat.⁸⁶

Faktanya menurut ustadzah Risa Nur Antikasari, sampai saat ini pemerintah belum mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap guru agama. Maka, peran Pemerintah Daerah melalui Dinas dan pihak terkait sebaiknya segera melakukan tindak lanjut pembinaan, pengawasan dan pelaporan program keagamaan. Karena dari guru pembimbing sendiri sangat mengharapkan adanya bimbingan teknis

⁸⁵ Nastiti Lutfiah Ramadhani, Ayi Sobarna, and et al, "Implementasi Pembelajaran Al- Qur'an Metode Ummi Pada Anak Usia Dini Di PG / TK X," *Jurnal Riset Pendidikan Guru Paud (JRPGP)* 2, no. 2 (2022): 115–22.

⁸⁶ Ponorogo, "Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Pendidikan Dasar Di Kabupaten Ponorogo."

khususnya dalam pendidikan Al-Qur'an. Hal ini berguna agar implementasi pendidikan yang dijalankan dapat berkembang secara lebih maksimal.

3. Implikasi peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 dalam mewujudkan budaya membaca Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan merupakan langkah bijak untuk mewujudkan generasi Ponorogo yang berjiwa agamis dan berkarakter sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Selain itu, dengan program Bupati tersebut diyakini dapat membantu para guru untuk memberikan pendidikan keagamaan yang lebih optimal pada siswa pendidikan dasar.

SMPN 1 Sambit adalah salah satu sekolah Negeri berkiblat Islam yang telah menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an sejak tanggal 2 Agustus 2022. Sampai saat ini pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit belum genap satu tahun namun sudah memberikan perubahan positif bagi siswa. Pendidikan Al-Qur'an bukan hanya untuk membentuk karakter yang islami, namun tujuan utama untuk mewujudkan budaya membaca Al-Qur'an mengalami peningkatan setiap minggunya.

Adanya peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 tahun 2022 dalam mewujudkan budaya membaca Al-Qur'an terbilang berhasil. Faktanya belum genap satu tahun program tersebut diterbitkan, namun dampak yang ditimbulkan sudah cukup besar. Hal ini terlihat sebanyak 1.841 pelajar SMP di Ponorogo yang berhasil mengikuti wisuda akbar

program tahfidz Bupati Ponorogo pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Wisuda akbar yang dilaksanakan bupati di Pendopo Agung Ponorogo merupakan apresiasi dari pemerintah agar para siswa bersemangat dan termotivasi untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan. Di SMPN 1 Sambit sendiri mengirim 3 anak tahfidz Al-Qur'an juz 30. Walaupun terbilang masih sebagian kecil, namun menurut ustadzah Risa Nur Antikasari, sedikit demi sedikit akan memotivasi para siswa untuk melakukan hal yang sama.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomo 37 Tahun 2022 Bab IV Nomor 4 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan menerbitkan sertifikat/ piagam/ surat keterangan tentang capaian pembelajaran Pendidikan berbasis keagamaan peserta didik pada akhir jenjang.⁸⁷ Begitupun yang diungkapkan Bapak Edi Wuryanto, SMPN 1 Sambit juga akan melaksanakan wisuda internal dan menerbitkan piagam atau sertifikat bagi siswa yang sudah hafal juz 30 atau lebih. Namun, program bupati tersebut masih tergolong baru diselenggarakan pada akhir tahun lalu. Maka, wisuda yang dijanjikan Bapak Edi akan diselenggarakan pada akhir semester tahun ajaran 2022/2023.

Ungkapan di atas dapat di analisis peneliti bahwa peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan melalui pendidikan Al- Qur'an sebenarnya bukan hanya kebijakan untuk mewujudkan budaya membaca Al-Qur'an saja.

⁸⁷ Ponorogo. "Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Pendidikan Dasar Di Kabupaten Ponorogo."

Namun dengan membaca Al-Qur'an, diyakini para siswa mampu mengembangkan potensinya pada hafalan Al-Qur'an.

Menurut observasi peneliti pada kelas tahsin dan tahfidz dibiasakan pembiasaan juz Amma sebelum pembelajaran pendidikan Al-Qur'an di mulai. Hal ini secara tidak langsung melatih siswa terbiasa melantunkan bacaan-bacaan Al-Qur'an hingga siswa secara tidak sadar akan menghafalkan ayat demi ayat dalam Al-Qur'an.

Selain dampak yang ditimbulkan di atas, menurut Bapak Basuki melalui pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit merupakan Pendidikan untuk pembentuk karakter bagi anak. Sesuai dengan pendapat Sovia Erdinna, dkk. melalui pembelajaran tahfidz saja dapat ia temukan beberpa karakter yang dipelajari, seperti karakter disiplin, gemar membaca, semangat, kerja keras, tanggung jawab, jujur dan religius.⁸⁸

Adapun kendala adanya peraturan bupati ponorogo di SMPN 1 Sambit selain minat siswa yang kurang tapi juga sempat mengalami pro dan kontra antara guru agama dan guru mata pelajaran yang lain. Hal ini seperti akibat jam pelajaran yang dimasukkan dalam kegiatan intrakurikuler sekolah membuat beberapa guru pengajar mata pelajaran yang lain menjadi sedikit terganggu. Namun, sejauh ini pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Kebijakan baru yang dibuat SMPN 1 Sambit untuk pendidikan Al-Qur'an diluar peraturan Bupati ponorogo No. 37 Th. 2022 adalah:

⁸⁸ Sovia Erdinna, Salmi Wati, and et al, "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Tahfidz Al-Qur'an Di SMAN 3 Payakumbuh Sovia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 292.

- a. Tertera pada lampiran peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang capaian pembelajaran penyelenggaraan Pendidikan berbasis keagamaan pada Mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk pendidikan Al-Qur'an meliputi 3 tingkatan yaitu membaca Al-Qur'an tingkat dasar, tahsinul Qur'an dan tahfidul Qur'an. Namun di SMPN 1 Sambit tingkatan untuk pendidikan Al-Qur'an ditambah untuk kelas tartil, yang meliputi iqra', tahsinul, tartil dan tahfidz, artinya kelas tartil dapat dicapai siswa apabila sudah mencapai tahap lancar pada kelas tahsin yang kemudian dilanjutkan dengan tahfidz.
- b. Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2022 Bab III pasal 6 No. 1 menyatakan bahwa alokasi waktu untuk pendidikan Al-Qur'an hanya mewajibkan 2 jam pelajaran dalam seminggu. Namun berdasarkan evaluasi terlihat kurang maksimal maka, mulai semester 2 Tahun ajaran 2022/2023 SMPN 1 Sambit menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an sebanyak 2 jam pelajaran di hari Selasa dan 2 jam pelajaran di hari Rabu.
- c. Pembiasaan membaca juz Amma sebelum pendidikan Al-Qur'an dimulai.

Kebijakan baru tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan SMPN 1 Sambit agar pelaksanaan pendidikan Al-Qur'an tetap berjalan maksimal. Selain itu, dengan kebijakan tersebut SMPN 1 Sambit mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendukung program Bupati mewujudkan generasi yang berkarakter dan berbudaya Al-Qur'an.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dengan memperhatikan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang adanya pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit atas dasar PERBUP Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 mewajibkan penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan pada pendidikan dasar di Kabupaten Ponorogo. Pendidikan Al-Qur'an resmi diselenggarakan di SMPN 1 Sambit pada awal semester ganjil tahun ajaran 2022/2023.
2. Implementasi pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit sesuai PERBUP Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 diselenggarakan pada hari Selasa dan Rabu. Adapun kelompok belajar dibagi dengan jumlah tingkatan 4 kelas meliputi: iqra', tahsin Qur'an, tartil dan tahfidz Qur'an yang masing-masing berjalan sesuai capaian kompetensi PERBUP Ponorogo No 37 Tahun 2022. Menurut hasil wawancara saat ini program tersebut belum ada pembinaan dan pengawasan pihak terkait. Namun, sejauh ini SMPN 1 Sambit sudah menerapkan dengan baik.
3. Implikasi program Bupati dalam mewujudkan budaya membaca Al-Qur'an mengalami peningkatan setiap minggunya. Faktanya SMPN 1 Sambit telah mengirimkan 3 siswa yang hafal juz 30 untuk mengikuti wisuda akbar pertama. Kebijakan baru untuk memaksimalkan program tersebut ialah: menambah kelas tartil dan jam pelajaran, pembiasaan juz amma pada semua kelas sebelum pendidikan Al-Qur'an di mulai.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian di atas, peneliti merumuskan beberapa saran yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintah untuk segera melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan berbasis keagamaan pada setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan peraturan Bupati tersebut.
2. Kepada guru PABP dan guru pendidikan Al-Qur'an supaya selalu bekerja sama dalam mewujudkan budaya membaca Al-Qur'an dan menjadikan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif sehingga para siswa dapat termotivasi untuk selalu mengikuti Pendidikan Al-Qur'an dari awal sampai akhir dengan baik.
3. Kepada warga dan civitas sekolah hendaknya saling mendukung dalam meningkatkan program Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan melalui pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit.
4. Kepada orang tua dan wali murid hendaknya selalu memberikan dukungan moril dan materil kepada putra putrinya dengan ikut serta mendampingi dan memantau Pendidikan Al-Qur'an di rumah.
5. Kepada peserta didik diharapkan dapat meningkatkan capaian pembelajaran pendidikan Al-Qur'an dengan melawan dan mengatasi rasa malas dalam materi Pendidikan Al-Qur'an di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Haris. "Pendidikan Al- Qur ' an Sebagai Modal Pembentukan." *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 4, no. 2 (2017): 228–42.
- Alviansyah, Muhammad Ilham. "Pembentukan Karakter Siswa Melalui Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di SMP Negeri 1 Wonorejo Pasuruan (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah)." Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Andhiny, Restu. "Penerapan Hukuman Untuk Penanaman Karakter Disiplin Siswa SD Negeri 1 Karang Sari." *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 19, no. 8 (2019): 1840–47.
- Andika Pratama, Raka. "Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Madun, Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keagamaan (Studi Kasus Di SMPN 1 Dolopo)." Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2018.
- Anwar, Shabri Shaleh, and Jamaluddin. *Pendidikan Al-Qur'an KH. Bustani Qadri*. Indragiri Hilir: PT. Indragiri Dot Com, 2020.
- Apriani, Linda. "Menurunnya Minat Membaca Al-Qur'an Dan Solusinya Bagi Anak Usia Sekolah Di Desa Sidarsemi Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Anak Usia 13-18 Tahun Di Blok Manis)." Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015, n.d.
- Balya Wahyudi, Ahmad. "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Basa'ad, Tazkiyah. "Membudayakan Pendidikan Al-Qur'an." *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad* VI, no. 02 (2016): 598.
- Basrowi; Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Erdinna, Sovia, Salmi Wati, and et al. "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Tahfidz Al-Qur'an Di SMAN 3 Payakumbuh Sovia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 292.
- Fauziyyah Fariska, Syalsabila. "Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamongan)." *Jurnal Politique* 2, no. 1 (2022): 27.
- Gatot Haryono, Cosmas. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2020.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Gusman. "Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Kemampuan Siswa Dalam Baca Tulis Al-Qur'an Di MTsN Kedurang Bengkulu Selatan." *Al-Bahtsu* 2, no. 2 (2017): 232.
- Habib Ardiansyah, Aan. "Pelaksanaan Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah (Studi Kasus Di Madrasah Diniyah Takmiliyah Ali Adam Coper Jetis Ponorogo)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2022.
- Harmita, Dwi, Deka Nurbika, and et al. "Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Internalisasi Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Pada Siswa." *Journal of Education and Instruction (JOEAI)* 5, no. 1 (2022): 114–22. <https://doi.org/10.31539/joeai.v5i1.3231>.
- Hidayatullah. "Tujuan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Quran." *Al-Burhan* 16, no. 1 (2016): 25–38.
- Isnani, Sri. "Implementasi Program Polisi Sekolah Sebagai Best Practice Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa." *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)* 4, no. 1 (2019): 33. <https://doi.org/10.26740/jp.v4n1.p33-42>.
- Jaedi, Muhammad. "Pentingnya Memahami Al-Qur'an Dan Ilmu Pengetahuan." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 62–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2618950>.
- Jamarudin, Ade. "Membangun Pendidikan Karakter Bangsa Menurut Al-Qur'an." *UIN Suska Riau*, 2019.
- kominfo. "Gelar Tahfidz Al-Qur'an Karena Bupati Sugiri Ingin SMP Rasa Madrasah Tsanawiyah." kominfo@ponorogo.co.id, 2023. <https://ponorogo.go.id/2023/03/03/gelar-tahfidz-al-quran-karena-bupati-sugiri-inginkan-smp-rasa-madrasah-tsanawiyah/>.
- Kontributor, Moh Khoeron. "Banyak Siswa Belum Bisa Baca Al-Quran, Kemenag Perkuat Kompetensi Guru." kemenag.co.id, 4 Mei 2021, n.d.
- Kurnia, Ilham. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Al- Qur'an Dan Melaksanakan Shalat Fardlu Bagi Siswa Yang Beragama Islam Di Sekolah Luar Biasa Negeri Muara Bulian." Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021.
- Lexy, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.
- Millata, Rosalina. "Implementasi Metode Pembelajaran Al-Qur'an (Studi Komparatif Penerapan Metode Iqro' Dan Ummi Di TPA Kecamatan Sukulilo Surabaya)." Thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019.

- Mujib, Abdullah. "Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan (Studi Kasus Di SDN Prambontergayang I Dan MI Tarbiyatul Islam Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)." Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Mukhid, Abd. "Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur'an." *Nuansa* 13, no. 2 (2016): 313.
- Muslim, Imam. "Sahih Muslim," no. 804 (n.d.).
- Nanda, Salsabila. "Baru! Kalender Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK Tahun 2022/2023." Brain Academy by Ruang Guru, 2022. <https://www.brainacademy.id/blog/kalender-pendidikan-tahun-ajaran-2022-2023>.
- Nasional, Menteri Pendidikan. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan," 2007. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).
- News, Antara. "Waketum DMI Ungkap 65% Umat Islam Di RI Tak Bisa Baca Al-Qur'an." detikNews, 23 Januari 2022, n.d.
- Nugrahani, Farida. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Pamungkas, Muh. Tri Bintang. "Pengaruh Intrakurikuler Dan Ekstrakurikuler Terhadap Soft Skill Mahasiswa Semester VII Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang." Thesis, UIN Maulana malik Ibrahim Malang, 2016. <http://jurtek.akprind.ac.id/bib/rancang-bangun-website-penyedia-layanan-weblog>.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan," n.d.
- Ponorogo, Bupati. "Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Pendidikan Dasar Di Kabupaten Ponorogo," 2022.
- . "Peraturan Daerah Kaupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 Entang Penyelenggaraan Pendidikan," 2013.
- Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Kuantitatif, Kualitatif, Kajian Pustaka, Penelitian Tindakan Kelas, Dan Penelitian Pengembangan*. Ponorogo, 2022.
- Qurnia, Nur, and Fatkhullah Abdul Malik et al. "Implementasi Perbup Jombang Nomor 41 Tahun 2019 Terhadap Pembentukan Karakter Spiritualitas Siswa (Studi Kasus Di SDN Jombang 2)." *Journal of Education and Management Studies* 5, no. 1 (2022): 22–26.

- Rahayu, Wulan Dwiyantri, Heris Hendriana, and Siti Fatimah. "Perilaku Membolos Peserta Didik Ditinjau Dari Faktor-Faktor Yang Melatarbelakanginya." *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)* 3, no. 3 (2020): 99. <https://doi.org/10.22460/fokus.v3i3.5253>.
- Ramadhani, Atiq Alawiyah, and Wilis Werdiningsih. "Implementasi Metode Ummi Dalam Pembelajaran Tahfidz Di Panti Asuhan Tahfidzul Quran Yatim Piatu Muhammadiyah Belegondo-Ngariboyo-Magetan." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2022): 21–32. <https://doi.org/10.21154/maalim.v3i1.3921>.
- Ramadhani, Nastiti Lutfiah, Ayi Sobarna, and et al. "Implementasi Pembelajaran Al- Qur ' an Metode Ummi Pada Anak Usia Dini Di PG / TK X." *Jurnal Riset Pendidikan Guru Paud (JRPGP)* 2, no. 2 (2022): 115–22.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 84. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Susrizal, Silvia, and Rike Pasiawati. "Pelaksanaan Pembelajaran Alqur ' an Di Lembaga Pendidikan Qur ' an Masjid Nurul Iman." *At-Tarbiyah Al-Mustamirrah: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2021): 41.
- Syukri, Icep Irham Fauzan, Soni Samsu Rizal, and M. Djaswidi Al Hamdani. "Pengaruh Kegiatan Keagamaan Terhadap Kualitas Pendidikan." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2019): 17. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.358>.
- "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," 1989.
- Utami, Indah Hari, and Aswatun Hasanah. "Kompetensi Profesional Guru Dalam Penerapan Pembelajaran Tematik Di SD Negeri Maguwoharjo 1 Yogyakarta." *Jurnal Ar-Raniry*, 2015, 121–39.
- Wadi, Ardi Andika, and Ali Hendri. "Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Membangun Moral Bangsa Perspektif Al-Qur'an." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2020): 222–23. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3455>.
- Widodo, Arip, and Mahbub Nuryadien. "Metode Pembelajaran Membaca Al-Qur'an Etode Pembelajaran Membaca Al-Qur'an Anak Usia 7-13 Tahun Di Tpq Al-Falah 2 Anak Usia 7-13 Tahun Di Tpq Al-Falah 2 Desa Serangkulon Blok 01 Rt 01 Rw 01 Desa Serangkulon Blok 01 Rt 01 Rw 01 Kecamatan Babakan Kabupaten ." *Jurnal Al Tarbawi Al Haditsah* 1, no. 2 (2019): 1–5.
- Zulaikha et al, Dinda. "Standar Mutu Pendidikan Al-Qur ' An." *Journal on*

Education 05, no. 02 (2023): 2339.

Zulfitria, and Zainal Arif. "Penerapan Metode Iqro Sebagai Kemampuan Dasar Membaca Al-Qur'an Di TK Hama Kids." *Jurnal Universitas Lancang Kuning*, 2019, 275. <https://doi.org/10.35393/1730-006-002-014>.

